



P U T U S A N

No. 6 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. H. RUSKIN HAR, MBA. ;**

tempat lahir : Desa Kuala Enok

Kabupaten Indragiri

Hilir ;

umur/tanggal lahir : 57 tahun / 01 Oktober

1949 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Dagang Gang

Mugarabbin No.2

Pekanbaru dan Jalan

Jenderal Sudir-

man Simpang Tiga, Perumahan

Bukit

Raya Indah No.1, RT.02/01,

Kecama-

tan Bukit Raya, Pekanbaru ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

sebagai Ahli

Peneliti Madya /

Fungsional pada

Badan Penelitian dan

Pengembang-

an / Balitbang Provinsi

Riau (Mantan

Sekretaris DPRD Provinsi

Riau) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar
tahanan ;

Hal. 1 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No.Ktps.121/II/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan IKHSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan

Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.148/J19.1.13/KP/ 2003 tanggal 30 Januari 2003 (yang perkaranya disidangkan terpisah), pada tanggal 13 April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2006. Berdasarkan APBD Provinsi Riau Hal. 2 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdapat Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, yang tiap kegiatannya masing-masing dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
2. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ;
3. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
4. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
5. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

6. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

7. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher untuk urusan Pemerintahan ;

Adapun anggaran untuk tiap-tiap kegiatan yang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut di atas, dialokasikan dari Anggaran Belanja Langsung Aparatur Daerah atas Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang peruntukannya adalah :

Belanja Pegawai / Personalia sebesar Rp. 16.750.000,-

Hal. 3 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp.449.000.000,-

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.
34.250.000,-

Pada Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp.449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta
rupiah) tersebut di atas, terdapat alokasi anggaran
untuk Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar
Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta
rupiah) dengan perincian penggunaan untuk :

- a. Biaya Enumerator sebanyak 11 (sebelas) orang
selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.165.000.000,-
(seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- b. Biaya Peneliti Ahli sebanyak 6 (enam) orang selama
3 (tiga) bulan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus
delapan puluh juta rupiah) ;
- c. Biaya Pengolah Data sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) ;

Bahwa pelaksanaan 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah tersebut di atas menurut ketentuan harus
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa / Pemerintah ;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau
untuk melaksanakan 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan tersebut di atas, pada waktu yang tidak
dapat diingat lagi secara pasti di bulan April sampai
dengan Mei 2006, bertempat di kantor Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan
Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru, dengan sengaja
tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan
sengaja tidak membentuk Pejabat/Panitia/Unit Layanan
Pengadaan, langsung meminta IKHSAN, SH. MH yang
sebelumnya pernah bekerja

Hal. 4 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



sama dengan Terdakwa dalam melakukan penelitian, untuk menyiapkan Pusat- Pusat Kajian yang ada di Lingkungan Universitas Riau sebagai pelaksana Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berikut dengan kelengkapan- kelengkapan dokumennya antara lain berupa : Surat Keputusan Pembentukan Pusat Kajian, Kop Surat Pusat Kajian dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pusat Kajian. Permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh IKHSAN, SH. MH, kemudian oleh IKHSAN, SH. MH disampaikan juga kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau ;

- Bahwa setelah IKHSAN, SH. MH memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya IKHSAN, SH. MH bersama dengan rekannya bernama MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si menyerahkan kelengkapan Dokumen dan Proposal dari 3 (tiga) Pusat Kajian serta 1 (satu) Dokumen dan Proposal dari Badan Konsultasi Bantuan Hukum yang ada di Lingkungan Universitas Riau kepada Terdakwa berupa :

1. Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau ;
2. Dokumen dan Proposal Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ;
3. Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau ;
4. Dokumen dan Proposal Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau ;

Di samping Terdakwa menerima Dokumen dan Proposal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa juga menerima Dokumen dan Proposal Pusat Study Penelitian Peranan

Hal. 5 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita (P3W) Universitas Riau dari Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si ;

- Bahwa karena dalam Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan, kemudian Terdakwa memerintahkan AGUSANTO (staf Honorer pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau) untuk mengetik secara sekaligus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen pengadaan berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang konsepnya telah

terlebih dahulu dipersiapkan oleh Terdakwa ;

Adapun kelengkapan dokumen pengadaan yang diketik oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut antara lain adalah :

1. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi :
 - a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/IV/2006 ... (tanpa nomor) tertanggal 13 April 2006 berikut lampirannya berupa Owner Estimate tertanggal 11 April 2006 sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Surat Penawaran Harga dari IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tertanggal 15 April 2006

Hal. 6 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampirannya sebesar Rp.483.250.000,-
(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris
DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku
Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan
(PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau No.890/SP/UM/IV/2006/16 &
No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tertanggal 7 April 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan
Pornoaksi antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD
Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua
Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Riau No.16/SPPP/UM/IV/2006/027 tertanggal 7 April
2006 Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh
tiga juta rupiah) ;

2. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan :

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku
Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat
Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

No.890/SP/UM/V/2006 ... (tanpa nomor) tertanggal 18
Mei 2006 berikut lampirannya ;

b. Surat Penawaran Harga dari MEYZI HERIYANTO, S.Sos,
M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis
(PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau
No.026/PSPB-UNRI/IV/2006 tertanggal 19 Mei 2006
berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga
ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No. 890/SP/UM/IV/2006 ... (tanpa nomor) & Nomor (tanpa nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.34/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

3. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau No. 890/SP/UM/V/2006 ... (tanpa nomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya ;

b. Surat Penawaran Harga dari DODI HARYONO, SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.009/ PKHKP-UNRI/V/2006 tertanggal 20 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD

Hal. 8 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Provinsi Riau dengan DODI HARYONO, SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006 ... (tanpa nomor) & Nomor ... (tanpa nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO, SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 17 April 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

4. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006 ... (tanpa nomor) tertanggal 30 Mei 2006 berikut lampirannya ;

b. Surat Penawaran Harga dari IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tertanggal 31 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku

Hal. 9 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006 ... (tanpa nomor) & Nomor ... (tanpa nomor) tertanggal 2 Juni 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.35/SPPP/

UM/VI/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

5. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006/ (tanpa nomor) tertanggal 24 Mei 2006 berikut lampirannya ;

b. Surat Penawaran Harga dari EMILDA FIRDAUS, SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tertanggal 25 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH, MH

Hal. 10 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.890/SP/UM/V/ ... (tanpa nomor) & Nomor ... (tanpa nomor) tertanggal 29 Mei 2006 ;

- d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

6. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

- a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006/ (tanpa nomor) tertanggal 13 Juni 2006 berikut lampirannya ;

- b. Surat Penawaran Harga dari Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 berikut

lampirannya berupa Proposal Kegiatan dengan penawaran sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006

Hal. 11 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... (tanpa nomor) & No.39/PSW-UNRI/VI/ 2006
tertanggal 15 Juni 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.53/SPPP/UM/ VI/2006/890 tertanggal 16 Juni 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang diketik secara sekaligus pada waktu yang bersamaan oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut, pada kenyataannya masing-masing diberi tanggal yang berbeda-beda seolah-olah tiap-tiap dokumen tersebut dibuat pada waktu yang berbeda-beda ;

- Bahwa setelah AGUSANTO selesai mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, AGUSANTO kemudian menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pengadaan tersebut kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan AGUSANTO untuk menyerahkan 5 (lima) dokumen kelengkapan administrasi kepada IKHSAN, SH, MH guna ditandatangani oleh MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si, DODI HARYONO, SHI, SH, MH, EMILDA FIRDAUS, SH, MH dan IKHSAN, SH, MH, sedangkan dokumen kelengkapan administrasi Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk ditandatangani ;
- Bahwa selain Terdakwa menandatangani 6 (enam) dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas, Terdakwa tertanggal 6 Juni 2006 telah membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum dan ZUHANDA AGUS, SH.MH selaku

Hal. 12 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Keuangan yang isinya "ACC/Proses : tugaskan SANTOK untuk proses MoU dan Administrasi lainnya".
Disposisi Terdakwa tersebut

langsung tercantum pada 4 (empat) Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang kelengkapan dokumen pengadaannya disiapkan oleh IKHSAN, SH, MH, yaitu :

1. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang ;
2. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
3. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja ;
4. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

- Bahwa Terdakwa selain telah membuat disposisi tertanggal 6 Juni 2006, Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2006 juga membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN (Kabag Umum) dan ZUHANDA AGUS, SH.MH (Kabag Keuangan) yang isinya "ACC/Proses MoU & SPP" terhadap Surat Permohonan/Penawaran Kerjasama No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006, hal : Kerjasama Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Trafficking yang diajukan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau ;
- Bahwa sekalipun Terdakwa telah memberikan disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN dan ZUHANDA AGUS, SH. MH yang pada pokoknya memberi persetujuan terhadap proposal- proposal dan surat permohonan/ penawaran Hal. 13 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut di atas agar diproses, pada kenyataannya Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau maupun ZUHANDA AGUS, SH. MH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak pernah tahu dan sama sekali tidak pernah menerima disposisi Terdakwa tersebut di atas ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

yaitu :

1. Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD jo Pasal 1 angka (1) huruf (a) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD ;
2. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa Panitia Pengadaan Wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jo Pasal 1 angka (8) yang mengatur bahwa Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan barang dan jasa ;

Hal. 14 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 9 ayat (3) diatur bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah :
 - a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Menetapkan paket- paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/

Hal. 15 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;

j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 10 ayat (5) diatur bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat/Panitia pengadaan/unit layanan pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;

b. Menyusun dan Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

c. Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;

d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar Nasional dan/atau Propinsi dan/atau Papan Pengumuman Resmi untuk Penerangan Umum, dan diupayakan diumumkan di Website Pengadaan Nasional ;

e. Menilai Kualifikasi Penyedia melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi ;

f. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;

g. Mengusulkan calon pemenang ;

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya ;

i. Menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Hal. 16 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut di atas, ternyata Terdakwa dalam proses pelaksanaan pengadaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan

Daerah telah secara sekaligus mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan. Namun demikian, pada kenyataannya dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan yang tidak dilaksanakan, antara lain berupa :

1. Tidak disusunnya Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
2. Tidak ditetapkan dan disahkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Lokasi yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
3. Tidak ditetapkan dan disahkannya Hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, sesuai kewenangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Hal. 17 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak disiapkan dan dilaksanakannya Perjanjian/Kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
5. Tidak dilaporkannya Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pimpinan Instansinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
6. Tidak dikendalikannya Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Tidak ditandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf j Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Tidak dicantumkan ketentuan Pemutusan Kontrak secara sepihak dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf k Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Hal. 18 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak diangkatnya panitia pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 10. Tidak disusunnya Jadwal Cara Pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 11. Tidak disusun dan disiapkan Harga Perkiraan Sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 12. Tidak dilakukannya Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 13. Tidak dilakukannya Evaluasi terhadap Penawaran yang masuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa di samping proses pengadaan 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I

Hal. 19 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa juga melakukan proses pengadaan secara tidak semestinya karena telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang waktunya mendahului dari tanggal pemberian persetujuan Terdakwa dalam proposal dan surat penawaran yang diajukan oleh Pusat Kajian, Pusat Study Penelitian dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum yaitu :

| No | Nama Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda dan Perda | tanggal Persetujuan Terdakwa | | tanggal Penandatanganan Terdakwa | |
|----|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | Propo al | Surat Penawaran | Nota Kesepahaman | Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan |
| 1 | Ranperda tentang Ketenagakerjaan | 06 Juni 2006 | - | 23 Mei 2006 | 23 Mei 2006 |
| 2 | Ranperda tentang RPJP | 06 Juni 2006 | - | 23 Mei 2006 | 17 April 2006 |
| 3 | Ranperda tentang Tahura Sultan Syarif Hasyim | 06 Juni 2006 | - | 02 Juni 2006 | 29 Mei 2006 |
| 4 | Perda yang ada dan tidak efektif | 06 Juni 2006 | - | 29 Mei 2006 | 29 Mei 2006 |
| 5 | Ranperda tentang Trafficking | - | 16 Juni 2006 | 15 Juni 2006 | 16 Juli 2006 |

Hal. 20 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- a. Waktu pelaksanaan selama 60 hari terhitung ditandatangani surat perjanjian ;
- b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
- d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
- e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

2. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ;

- a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;

Hal. 21 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
 - e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;
3. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;
 - b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
 - e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan

Hal. 22 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

4. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura) ;

a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;

b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;

d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;

e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

5. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;

b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
- d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
- e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat

waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

6. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

- a. Waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni sampai dengan 25 Juli 2006 ;
- b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
- d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
- e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

Hal. 24 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas, selain tidak memenuhi ketentuan Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, juga bertentangan dengan :

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 bulan Februari dan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK-BOP Anggaran Biaya Jasa Pihak Ketiga besarnya adalah Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi pada kenyataannya dalam surat perjanjian terdapat harga borongan melebihi dari yang ditetapkan dalam DASK yaitu sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan

(BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006, bulan Februari dan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK besarnya Anggaran Biaya Pihak Ketiga untuk biaya Enumerator dan biaya Peneliti Ahli dianggarkan untuk 3 (tiga) bulan tetapi pada kenyataannya pada surat perjanjian disebutkan waktu pelaksanaannya 40 (empat puluh) hari, 45 (empat puluh lima) hari dan 60 (enam puluh) hari ;

Hal. 25 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2006, telah mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Drs. TENGKU RAZMARA, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, masing-masing :

1. Nomor : 911/KEU/2006- 03/210 tanggal 17 Maret 2006 untuk kegiatan :

- a. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- b. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

2. Surat Nomor : 911/KEU/2006- 06/212 tanggal 15 Juni 2006, untuk kegiatan :

- a. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- b. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- c. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- d. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan

Hal. 26 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

e. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada
dan Tidak

Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem
Pemerintahan dan Masyarakat dengan anggaran
sebesar Rp.500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) ;

Atas Permintaan Terdakwa kepada Drs. TENGKU RAZMARA,
M.Si tersebut kemudian diterbitkan 7 (tujuh) Surat
Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Gubernur
Riau, yaitu :

1. Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006,
tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Trafficking sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;
2. Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006,
tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Riau ;
3. Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006,
tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dengan
anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

Hal. 27 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

5. Nomor : 01061/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

6. Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

7. Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

- Bahwa setelah Gubernur Riau menerbitkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Otorisasi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan SRI MEKKA. S, SH. M.Si, selaku Pemegang Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2006 mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) masing- masing :

Hal. 28 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 911/2006- 04/17 sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Trafficking ;

2. Nomor : 911/2006- 04/18 sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pornografi dan Pornoaksi ;

- Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran yang
diajukan oleh Terdakwa kepada Gubernur Riau (Biro
Keuangan) pada tanggal 24 April 2006 tersebut, Kepala
Biro Keuangan kemudian menerbitkan 2 (dua) Surat
Perintah Membayar Pemerintah Daerah Provinsi Riau,
yaitu :

a. Nomor SPM : 000799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni
2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan
Pornoaksi ;

b. Nomor SPM : 001969/BL- BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus
2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

- Bahwa dengan terbitnya SPM Pemerintah Provinsi Riau
No.000799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 di atas,
selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2006 telah
menyetujui pembayaran untuk kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pornografi dan Pornoaksi kepada IKHSAN, SH,MH sebesar

Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun tidak ada
dokumen kelengkapan berupa Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah

Hal. 29 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan. Pembayaran tersebut dibukukan oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si, dalam Buku Kas Umum Tahun 2006 pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan jumlah yang ditentukan adalah sebesar Rp. 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada IKHSAN, SH,MH sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) yang mengatur bahwa setiap pembayaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;
- Bahwa setelah pada tanggal 22 Juni 2006 Terdakwa melakukan pembayaran kepada IKHSAN, SH,MH, Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2006 dimutasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau dan diganti oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Riau ;
- Bahwa sekalipun Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Terdakwa tetap dihubungi oleh IKHSAN, SH,MH yang menanyakan mengenai belum ada tanda-tanda pelaksanaan kegiatan sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 Terdakwa membuat dan mengirim surat kepada ZUHANDA AGUS, dan SRI MEKKA S, SH. M.Si yang isinya :

Hal. 30 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon sangat bantuannya agar dapat dibantu proses pelaksanaan kegiatan rekan kita IKHSAN, SH,MH Cs tentang :

- a. Pengkajian dan Penelaahan RPJP Riau ;
- b. Pengkajian dan Penelaahan Hutan Tropis ;
- c. Pengkajian dan Penelaahan tentang Perda-Perda lama ;

d. Pengkajian dan Penelaahan tentang Ketenagakerjaan ;

2. Saya IKHSAN, ikut aktif dalam kegiatan tersebut ;

3. Terima kasih ;

- Bahwa Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA selaku Pejabat Sekretaris DPRD Provinsi Riau yang baru, setelah mempelajari tugas-tugasnya mengetahui adanya 6 (enam) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 antara Terdakwa dengan Pusat Kajian, Pusat Study Penelitian dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum yang ada di Lingkungan Universitas Riau, sehingga dilakukan langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut ;
- Bahwa sebagai upaya menyelesaikan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah SRI MEKKA S, SH. M.Si selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD Provinsi Riau menanda-tangani Kwitansi Pembayaran yang disetujui/diketahui oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk membayar 5 (lima) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Hal. 31 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Daerah yang masing-masing surat perjanjiannya telah ditandatangani oleh Terdakwa. Penerbitan Kwitansi Pembayaran oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai bukti bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima) Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS, SH. MH. untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
2. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada IKHSAN, SH. MH. untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim ;
3. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada DODI HARYONO, MOR. SHI. SH.MH. untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP ;
4. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada MEYZI HERIYANTO, S.Sos.M.Si. untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja ;
5. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si. untuk Hal. 32 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya 1 (satu) Kwitansi Pembayaran oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si dan Terdakwa serta 5 (lima) Kwitansi Pembayaran oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, IKHSAN, SH.MH kemudian menerima pembayaran dana untuk 5 (lima) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang besarnya setelah dikurangkan dengan potongan pajak dan denda keterlambatan adalah Rp.1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Tahura Sultan Syarif Hasyim

(Nomor 1 dan
2)
Rp.738.608.155,-

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Ketenagakerjaan
.. Rp.316.000.000,-

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP)
..... Rp.316.000.000,-

5. Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak

Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem

Hal. 33 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Rp.316.000.000,-

Sedangkan dana untuk 1 (satu) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah tentang Trafficking diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA,

M.Si yang besarnya setelah dikurangi potongan pajak dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp.1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh IKHSAN, SH.MH, selanjutnya pada bulan Desember 2006 oleh IKHSAN, SH.MH dana tersebut dipertanggung-jawabkan secara fiktif. Pada kenyataannya dana yang dipergunakan oleh IKHSAN, SH.MH untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah hanya sebesar Rp.345.410.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura) sebesar Rp.205.910.500,- (dua ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
4. Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 34 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.686.608.155,- -
Rp.345.410.500,- = Rp.1.341.197.655,- dikuasai oleh
IKHSAN, SH. MH ;

- Adapun dari dana yang diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ternyata yang dipergunakan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking hanya sebesar Rp.117.941.667,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan selebihnya sebesar Rp.316.000.000,- - Rp.117.941.667,- = Rp.198.058.333,- dikuasai oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam :

- a. Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 35 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya IKHSAN, SH.MH sebesar Rp.1.341.197.655,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si sebesar Rp.198.058.333,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan IKHSAN, SH.MH telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No.S-288/PW.04/5/2007 tanggal 13 September 2007 perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA selaku Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.121/II/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan IKHSAN, SH. MH Hal. 36 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNRI No.148/J19.1.13/ KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 (yang perkaranya disidangkan terpisah), pada tanggal 13 April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Pasal 7, Terdakwa juga mempunyai tugas antara lain melaksanakan rencana kerja dan program di bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan ;

Adapun selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 123 ayat 3 mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD ;
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD ;
3. Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ;

Hal. 37 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah ;

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.3 Tahun 2001 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Riau Pasal 7, Terdakwa juga mempunyai tugas antara lain melaksanakan rencana kerja dan program di bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Adapun selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 huruf a dan Pasal 1 angka 8, Terdakwa berkewajiban untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2006. Berdasarkan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdapat Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, yang tiap kegiatannya masing-masing dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
2. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 38 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
4. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
5. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
6. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;
7. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher untuk urusan Pemerintahan ;

Adapun anggaran untuk tiap-tiap kegiatan yang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut di atas, dialokasikan dari Anggaran Belanja Langsung Aparatur Daerah atas Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang peruntukannya adalah :

- a. Belanja Pegawai / Personalia sebesar Rp. 16.750.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.449.000.000,-
- c. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 34.250.000,-

Pada Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut di atas, terdapat alokasi anggaran untuk Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian penggunaan untuk :

- a. Biaya Enumerator sebanyak 11 (sebelas) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 39 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Peneliti Ahli sebanyak 6 (enam) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

c. Biaya Pengolah Data sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat (DPRD) Provinsi Riau untuk melaksanakan 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tersebut di atas, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan April sampai dengan Mei 2006, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru, dengan sengaja tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan sengaja tidak membentuk Pejabat/ Panitia/ Unit Layanan Pengadaan, langsung meminta IKHSAN, SH. MH yang sebelumnya pernah bekerjasama dengan Terdakwa dalam melakukan penelitian, untuk menyiapkan Pusat- Pusat Kajian yang ada di Lingkungan Universitas Riau sebagai pelaksana Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berikut dengan kelengkapan- kelengkapan dokumennya antara lain berupa : Surat Keputusan Pembentukan Pusat Kajian, Kop Surat Pusat Kajian dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pusat Kajian. Permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh IKHSAN, SH. MH, kemudian oleh IKHSAN, SH. MH disampaikan juga kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau ;

- Bahwa setelah IKHSAN, SH. MH memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya IKHSAN, SH. MH bersama dengan rekannya bernama MEYZI

HERIYANTO, S.Sos M.Si menyerahkan kelengkapan Dokumen dan

Proposal dari 3 (tiga) Pusat Kajian serta 1 (satu) Dokumen dan Proposal dari Badan Konsultasi Bantuan Hukum

Hal. 40 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Lingkungan Universitas Riau kepada Terdakwa berupa :

1. Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau ;
2. Dokumen dan Proposal Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ;
3. Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau ;
4. Dokumen dan Proposal Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau ;

Di samping Terdakwa menerima Dokumen dan Proposal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa juga menerima Dokumen dan Proposal Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau dari Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si ;

- Bahwa karena dalam Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Pejabat/ Panitia/Unit Layanan Pengadaan, kemudian Terdakwa memerintahkan AGUSANTO (staf Honorer pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau) untuk mengetik secara sekaligus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen pengadaan berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang konsepnya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Terdakwa ;

Adapun Kelengkapan Dokumen Pengadaan yang diketik oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut antara lain adalah :

1. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi :

Hal. 41 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/IV/2006...(tanpa nomor) tertanggal 13 April 2006 berikut lampirannya berupa Owner Estimate tertanggal 11 April 2006 sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. Surat Penawaran Harga dari IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat

Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tertanggal 15 April 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/IV/2006/16 & No.018/ PKOP-UNRI/IV/2006 tertanggal 7 April 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.16/SPPP/UM/IV/2005/027 tertanggal 7 April 2006 Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 42 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan :

- a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006...(tanpa nomor) tertanggal 18 Mei 2006 berikut lampirannya ;
- b. Surat Penawaran Harga dari MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.026/PSPB-UNRI/IV/2006 tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No. 890/SP/UM/IV/2006.....(tanpa nomor) & Nomor : ...(tanpa nomor)

tertanggal 23 Mei 2006 ;
- d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.34/SPPP/ UM/V/2006/890 tertanggal 23 Mei

Hal. 43 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

3. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau No. 890/SP/UM/V/ 2006..... (tanpa nomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya ;
- b. Surat Penawaran Harga dari DODI HARYONO, SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.009/ PKHKP-UNRI/V/2006 tertanggal 20 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO, SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006...(tanpa nomor) & Nomor : (tanpa nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;
- d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO, SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau No.32/SPPP/UM/V/ 2006/890 tertanggal 17 April 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 44 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006 ... (tanpa nomor) tertanggal 30 Mei 2006 berikut lampirannya ;

b. Surat Penawaran Harga dari IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tertanggal 31 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006 (tanpa nomor) & Nomor(tanpa nomor) tertanggal 2 Juni 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.35/SPPP/UM/VI/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 45 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.890/SP/UM/V/2006/ ... (tanpa nomor) tertanggal 24 Mei 2006 berikut lampirannya ;

b. Surat Penawaran Harga dari EMILDA FIRDAUS, SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tertanggal 25 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.890/SP/UM/V/(tanpa nomor) & Nomor (tanpa nomor) tertanggal 29 Mei 2006 ;

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

6. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

Hal. 46 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006/ (tanpa nomor) tertanggal 13 Juni 2006 berikut lampirannya ;
- b. Surat Penawaran Harga dari Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 berikut lampirannya berupa Proposal Kegiatan dengan Penawaran sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- c. Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006 (tanpa nomor) & No.39/PSW-UNRI/VI/ 2006 tertanggal 15 Juni 2006 ;
- d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.53/SPPP/UM/ VI/2006/890 tertanggal 16 Juni 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang diketik secara sekaligus pada waktu yang bersamaan oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut, pada kenyataannya masing-masing diberi tanggal yang berbeda-beda seolah-olah tiap-tiap dokumen tersebut dibuat pada waktu yang berbeda-beda ;

Hal. 47 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AGUSANTO selesai mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, AGUSANTO kemudian menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pengadaan tersebut kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan AGUSANTO untuk menyerahkan 5 (lima) dokumen kelengkapan administrasi kepada IKHSAN, SH, MH guna ditandatangani oleh MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si, DODI HARYONO, SH, SH, MH, EMILDA FIRDAUS, SH, MH dan IKHSAN, SH, MH, sedangkan dokumen kelengkapan administrasi Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk ditandatangani ;
- Bahwa selain Terdakwa menandatangani 6 (enam) dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas, Terdakwa tertanggal 6 Juni 2006 telah membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum dan ZUHANDA AGUS, SH.MH selaku Kabag Keuangan yang isinya "ACC/Proses : tugaskan SANTOK untuk proses MoU dan Administrasi lainnya". Disposisi Terdakwa tersebut langsung tercantum pada 4 (empat) Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang kelengkapan dokumen pengadaannya disiapkan oleh IKHSAN, SH, MH, yaitu :
 1. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang ;
 2. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
 3. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja ;
 4. Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam

Hal. 48 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan
Kemasyarakatan ;

- Bahwa Terdakwa selain telah membuat disposisi tertanggal 6 Juni 2006,

Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2006 juga membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN (Kabag Umum) dan ZUHANDA AGUS, SH.MH (Kabag Keuangan) yang isinya "ACC/Proses MoU & SPP" terhadap Surat Permohonan/Penawaran Kerjasama No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15

Juni 2006, Hal : Kerjasama Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Trafficking yang diajukan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau ;

- Bahwa sekalipun Terdakwa telah memberikan disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN dan ZUHANDA AGUS, SH.MH yang pada pokoknya memberi persetujuan terhadap proposal-proposal dan surat permohonan/ penawaran kerjasama tersebut di atas agar diproses, pada kenyataannya Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau maupun ZUHANDA AGUS, SH.MH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak pernah tahu dan sama sekali tidak pernah menerima disposisi Terdakwa tersebut di atas ;
- Bahwa dalam proses pengadaan 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku Pengguna Anggaran yaitu tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Panitia Pengadaan Penyalahgunaan kewenangan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80

Hal. 49 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD jo Pasal 1 angka (1) huruf (a) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD ;
2. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa Panitia Pengadaan Wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jo Pasal 1 angka (8) yang mengatur bahwa Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi

BUMN / Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan barang dan jasa ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3) diatur bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah :

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Lokasi

Hal. 50 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan ;

- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan Unit/Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 10 ayat (5) diatur bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan meliputi sebagai

berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;

Hal. 51 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



- b. Menyusun dan Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c. Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
 - d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Papan Pengumuman Resmi untuk Penerangan Umum, dan diupayakan diumumkan di Website Pengadaan Nasional ;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi ;
 - f. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Mengusulkan calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya ;
 - i. Menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Panitia Pengadaan, mengakibatkan Terdakwa telah sekaligus mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan. Namun demikian, pada kenyataannya dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan yang tidak dilaksanakan, antara lain berupa :
- 1. Tidak disusunnya Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Hal. 52 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ditetapkan dan disahkannya harga perkiraan sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Lokasi yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
3. Tidak ditetapkan dan disahkannya Hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, sesuai kewenangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Tidak disiapkan dan dilaksanakannya Perjanjian/Kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
5. Tidak dilaporkannya Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pimpinan Instansinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
6. Tidak dikendalikannya Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun

Hal. 53 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

7. Tidak ditandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf j Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

8. Tidak dicantumkannya ketentuan Pemutusan Kontrak secara sepihak dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf k Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

9. Tidak diangkatnya Panitia Pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

10. Tidak disusunnya Jadwal Cara Pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan

Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

11. Tidak disusun dan disiapkan Harga Perkiraan Sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

12. Tidak dilakukannya Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 Hal. 54 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

13. Tidak dilakukannya Evaluasi terhadap penawaran yang masuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden R.I No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau yaitu tidak melaksanakan rencana kerja dan program di bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa yang dilakukan dalam proses pengadaan tersebut adalah Terdakwa telah menandatangani secara tidak semestinya Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang waktunya mendahului dari tanggal pemberian persetujuan Terdakwa dalam proposal dan surat penawaran yang diajukan oleh Pusat Kajian, Pusat Study Penelitian dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum dengan rincian :

Hal. 55 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Nama Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda dan Perda | tanggal Persetujuan Terdakwa | | tanggal Penandatanganan Terdakwa | |
|----|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | Proposa l | Surat Penawaran | Nota Kesepahama n | Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan |
| 1 | Ranperda tentang Ketenagakerjaan | 06 Juni 2006 | - | 23 Mei 2006 | 23 Mei 2006 |
| 2 | Ranperda tentang RPJP | 06 Juni 2006 | - | 23 Mei 2006 | 17 April 2006 |
| 3 | Ranperda tentang Tahura Sultan Syarif Hasyim | 06 Juni 2006 | - | 02 Juni 2006 | 29 Mei 2006 |
| 4 | Perda yang ada dan tidak efektif | 06 Juni 2006 | - | 29 Mei 2006 | 29 Mei 2006 |
| 5 | Ranperda tentang Trafficking | - | 16 Juni 2006 | 15 Juni 2006 | 16 Juli 2006 |

Penyalahgunaan kewenangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak mengindahkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.3 Tahun 2001 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;

- Bahwa 6 (enam) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya memuat hal- hal sebagai berikut :

1. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 56 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Waktu pelaksanaan selama 60 hari terhitung ditandatanganinya Surat Perjanjian ;
 - b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
 - e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;
2. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ;
 - a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;
 - b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;

Hal. 57 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;
3. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
 - a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;
 - b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
 - e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;
4. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura) ;
 - a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung

Hal. 58 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;

- b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
 - e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi- tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;
5. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- a. Waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;
 - b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
 - d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
 - e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap
- Hal. 59 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

6. Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

a. Waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni sampai dengan 25 Juli 2006 ;

b. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

c. Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;

d. Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;

e. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

- Bahwa 6 (enam) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas, selain pembuatannya dilakukan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan juga tidak mengindahkan ;

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 bulan Februari dan Maret 2006 yang

Hal. 60 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK-BOP Anggaran Biaya Jasa Pihak Ketiga besarnya adalah Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi pada kenyataannya dalam surat perjanjian terdapat harga borongan melebihi dari yang ditetapkan dalam DASK yaitu sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006, bulan Februari dan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK besarnya Anggaran Biaya Pihak Ketiga untuk biaya Enumerator dan biaya Peneliti Ahli dianggarkan untuk 3 (tiga) bulan tetapi pada kenyataannya pada surat perjanjian disebutkan waktu pelaksanaannya 40 (empat puluh) hari, 45 (empat puluh lima) hari dan 60 (enam puluh) hari ;

- Bahwa Terdakwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2006, telah mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Drs. TENGKU RAZMARA, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, masing-masing :

1. Nomor : 911/KEU/2006- 03/210 tanggal 17 Maret 2006 untuk kegiatan :

a. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Hal. 61 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

b. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

2. Surat Nomor : 911/KEU/2006- 06/212 tanggal 15 Juni 2006, untuk kegiatan :

a. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

b. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

c. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

d. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

e. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Atas Permintaan Terdakwa kepada Drs. TENGKU RAZMARA, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut, kemudian diterbitkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, yaitu :

1. Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Hal. 62 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

2. Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ;

3. Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
5. Nomor : 01061/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
6. Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
7. Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Hal. 63 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Gubernur Riau menerbitkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Otorisasi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan SRI MEKKA. S, SH. M.Si, selaku Pemegang Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2006 mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) masing-masing :

a. Nomor : 911/2006- 04/17 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

b. Nomor : 911/2006- 04/18 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) pada tanggal 24 April

2006 tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar Pemerintah Daerah Provinsi Riau, yaitu :

1. Nomor SPM : 000799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

2. Nomor SPM : 001969/BL- BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

Hal. 64 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya SPM Pemerintah Provinsi Riau No.000799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 di atas, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2006 telah menyetujui pembayaran untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada IKHSAN, SH,MH sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun belum ada dokumen kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pembayaran tersebut dibukukan oleh SRI MEKKA S, SH. MSi, dalam Buku Kas Umum Tahun 2006 pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan jumlah yang ditentukan adalah sebesar Rp. 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada IKHSAN, SH, MH sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan karena selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau Terdakwa tidak menyelenggarakan tertib administrasi keuangan DPRD yaitu melakukan pembayaran tanpa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan tersebut tidak mengindahkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Terdakwa juga tidak mengindahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pada Pasal 49 ayat (5) yang mengatur

Hal. 65 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap pembayaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;

- Bahwa setelah pada tanggal 22 Juni 2006 Terdakwa melakukan pembayaran kepada IKHSAN, SH, MH, Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2006 dimutasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan diganti oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Riau ;

- Bahwa sekalipun Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Terdakwa tetap dihubungi oleh IKHSAN, SH,MH yang menanyakan mengenai belum ada tanda-tanda pelaksanaan kegiatan sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 Terdakwa membuat dan mengirim surat kepada ZUHANDA AGUS dan SRI MEKKA S, SH. M.Si yang isinya :

1. Mohon sangat bantuannya agar dapat dibantu proses pelaksanaan kegiatan rekan kita IKHSAN, SH,MH Cs tentang :

- a. Pengkajian dan Penelaahan RPJP Riau ;
- b. Pengkajian dan Penelaahan Hutan Tropis ;
- c. Pengkajian dan Penelaahan tentang Perda- Perda lama ;
- d. Pengkajian dan Penelaahan tentang Ketenagakerjaan ;

2. Saya IKHSAN, ikut aktif dalam kegiatan tersebut ;

3. Terima kasih ;

- Bahwa Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA selaku Pejabat Sekretaris DPRD Provinsi Riau yang baru, setelah mempelajari tugas-tugasnya mengetahui adanya 6 (enam) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Hal. 66 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah pada satuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 antara Terdakwa dengan Pusat Kajian, Pusat Study Penelitian dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum yang ada di Lingkungan Universitas Riau. Selanjutnya Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA melakukan langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut ;

- Bahwa sebagai upaya menyelesaikan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan

Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah SRI MEKKA S, SH.

M.Si selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD Provinsi Riau menandatangani Kwitansi pembayaran yang disetujui/diketahui oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk membayar 5 (lima) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang masing-masing surat perjanjiannya telah ditandatangani oleh Terdakwa. Penerbitan Kwitansi Pembayaran oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai bukti bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima) Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada IKHSAN, SH. MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim ;

Hal. 67 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS, SH. MH. untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

3. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada DODI HARYONOMOR SHI. SH.MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ;

4. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada MEYZI HERIYANTO, S.Sos.M.Si untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja ;

5. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya 1 (satu) Kwitansi Pembayaran oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Terdakwa serta 5 (lima) Kwitansi Pembayaran

oleh SRI MEKKA S, SH. M.Si dan Drs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA

untuk 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, IKHSAN, SH.MH kemudian menerima pembayaran dana untuk 5 (lima) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang besarnya setelah dikurangkan dengan potongan pajak dan denda keterlambatan adalah Rp.1.686.608.155,- (satu milyar Hal. 68 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pornografi dan Pornoaksi ;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Tahura Sultan Syarif Hasyim

(Nomor 1 dan
2)
Rp.738.608.155,-

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Ketenagakerjaan
..... Rp.316.000.000,-

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP)
..... Rp.316.000.000,-

5. Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak

Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem

Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Rp.316.000.000,-

Sedangkan dana untuk 1 (satu) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah tentang Trafficking diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si yang besarnya setelah dikurangi potongan pajak dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp.1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh IKHSAN, SH.MH, selanjutnya pada bulan Desember 2006 oleh

Hal. 69 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN, SH.MH dana tersebut dipertanggung-jawabkan secara fiktif. Pada kenyataannya dana yang dipergunakan oleh IKHSAN, SH.MH. untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah hanya sebesar Rp.345.410.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pornografi dan Pornoaksi dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif

Hasyim (Tahura) sebesar Rp.205.910.500,- (dua ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

4. Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.686.608.155,- - Rp.345.410.500,- = Rp.1.341.197.655,- dikuasai oleh IKHSAN, SH. MH. ;

- Adapun dari dana yang diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ternyata yang dipergunakan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking hanya sebesar Hal. 70 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.117.941.667,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan selebihnya sebesar Rp.316.000.000,-

- Rp.117.941.667,- = Rp.198.058.333,- dikuasai oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai mana diuraikan di atas telah menguntungkan IKHSAN, SH.MH sebesar Rp.1.341.197.655,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan menguntungkan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si sebesar Rp.198.058.333,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan IKHSAN, SH MH telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai Surat Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No.S- 288/PW.04/5/2007 tanggal 13 September 2007 perihal :

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 71 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2008 sebagai
berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menghukum Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4) Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ditanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa IKHSAN, SH.MH. dan jika Terpidana Drs. H. RUSKIN HAR, MBA. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAP, S.Sos ;

Hal. 72 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN, Msi ;
- 3) Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA ;
- 4) Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN ;
- 5) Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si ;
- 6) Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si ;
- 7) Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO ;
- 8) Daftar Gaji an. Drs. ISRIL, MH ;
- 9) Daftar Gaji an. RIADAYATI ;
- 10) Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP ;
- 11) Daftar Gaji an. DODI HARYONO,, SHI.SH.MH ;
- 12) Daftar Gaji an. EMILDA FIRDAUS, SH ;
- 13) Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH ;
- 14) Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO,, S.Sos. M.Si ;
- 15) Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si ;
- 16) Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si ;
- 17) Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI ;
- 18) Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI ;
- 19) Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN ;
- 20) Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN ;
- 21) Ijazah Strata Satu jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah an. DODI HARYONO ;
- 22) Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO ;
- 23) Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO ;
- 24) Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA ;
- 25) Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Politik an. ENDANG SUTRISNA ;

Hal. 73 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
- 27) Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
- 28) Ijazah Magister Hukum an. ISRIL ;
- 29) Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan ;
- 30) Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO ;
- 31) Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO ;
- 32) Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO ;
- 33) Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO ;
- 34) Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO ;
- 35) Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik an. SAIMAN ;
- 36) Ijazah Magister Sains an. SAIMAN ;
- 37) Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
- 38) Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
- 39) Daftar Pembayaran Transportasi Tim Pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana bersumber dari Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007 ;
- 40) Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006 ;
- 41) Surat No.005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan ;
- 42) Surat No.56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data ;

Hal. 74 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Tugas No.032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 44) Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau ;
- 45) Arus Kegiatan Sistem Swakelola ;
- 46) 1 (satu) lembar Buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir) ;
- 47) 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 November 2006 (legalisir) ;
- 48) 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- (legalisir) ;
- 50) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.7.000.000,- (legalisir) ;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 52) 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 53) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.7.000.000,- (legalisir) ;

Hal. 75 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 55) 3 (tiga) SPPD atas nama Zuhanda Agus, SH, MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 56) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 58) 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 60) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
- 61) Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 62) 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendrik HK, SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 63) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
- 64) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 76 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan, SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
- 66) Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
- 67) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir) ;
- 68) 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 ;
- 69) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
- 70) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 71) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 72) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 73) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 74) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

Hal. 77 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 76) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 77) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 78) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 79) 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
- 80) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Darma Evita, S.Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.358.155,- tahun 2006 (legalisir) ;
- 81) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy Pengadaan dan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,- (legalisir) ;
- 82) 1 (satu) lembar bon foto copy sejumlah Rp.4.570.000,- (legalisir) ;
- 83) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
- 84) 1 (satu) lembar Kegiatan Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Hal. 78 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.493.246.000,-
(legalisir) ;

85) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 sejumlah Rp.9.996.000,- (legalisir) ;

86) 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 (legalisir) ;

87) 1 (satu lembar) Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Februari 2006 (legalisir) ;

88) 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisir) ;

89) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir) ;

90) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;

91) 1 (satu) lembar Bon Pengadaan Alat Tulis Kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;

92) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan Alat Tulis Kantor untuk Hal. 79 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah
Rp.3.700.000,- tanggal

30 Juni 2006 (legalisir) ;

93) 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran jasa tenaga kerja Non Pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir) ;

94) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja Non Pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

95) 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran Pembelian Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

96) 1 (satu lembar) Bon Pembelian Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

97) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak Film Rp.1.800.000,- kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

98) 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 80 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
- 100) 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- (legalisir) ;
- 101) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
- 102) 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli) ;
- 103) 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli) ;
- 104) 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli) ;
- 105) 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy) ;
- 106) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 29 November 2006 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Provinsi Riau (copy) ;

Hal. 81 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli) ;

108) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (asli) ;

109) Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;

110) Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;

111) Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (copy) ;

112) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 (copy) ;

113) Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (copy) ;

114) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 (copy) ;

115) Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001 (copy) ;

Hal. 82 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Salinan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Provinsi Riau (copy) ;
- 117) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.
288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (copy) ;
- 118) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 22
Agustus 2000 (copy) ;
- 119) Naskah Pelantikan.(copy) ;
- 120) Surat Pernyataan Pelantikan No.879/KP- II/2000/13
tanggal 23 Agustus 2000 (copy) ;
- 121) Surat Pernyataan Pelantikan No.879/SPP- II/2004/01
tanggal 18 Mei 2004 (copy) ;
- 122) Salinan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.331/V/2004
tanggal 15 Mei 2004 tentang Penetapan Pemberhentian
dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi Riau (copy) ;
- 123) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.
331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
- 124) Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.226/V/2005 tanggal
20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun
Pegawai Negeri Sipil an. Drs. RUSKIN HAR (copy) ;
- 125) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001.
(copy) ;
- 126) Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
- 127) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;

Hal. 83 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
- 129) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
- 130) Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
- 131) Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari
1978 (copy) ;
- 132) Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978
(copy) ;
- 133) Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau
No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
- 134) Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31
Desember 1976 (copy) ;
- 135) Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.KTPS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni
1999 (copy) ;
- 136) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni
1999 (copy) ;
- 137) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy)
;
- 138) Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;

Hal. 84 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.SK.812.423.4- 4959.- tanggal 31 Desember 1982
(copy) ;

140) Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. SK. 812.423.4- 4959.- tanggal 31 Desember
1982 (copy) ;

141) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.SK.812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986
(copy) ;

142) Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK. 812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986. (copy) ;

143) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3.635
tanggal 12 April 1988 (copy) ;

144) Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK. 812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;

145) Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari
1978 (copy) ;

146) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No. Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari
1978 (copy) ;

147) Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.Up.221/37/1978 tanggal 31
Desember 1976 (copy) ;

148) Daftar Lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up. 221/37/1978
tanggal 31 Desember 1976. (copy) ;

149) 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619716 tanggal 23
Agustus 2006 sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;

Hal. 85 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) lembar Cek No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
- 151) 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
- 152) 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
- 153) 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
- 154) 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619719 tanggal Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
- 155) Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antra Ikhsan, SH, MH dengan Drs. H.M Nazief Soesila Dharma (asli) ;
- 156) Kwitansi pembayaran biaya Enumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli) ;
- 157) Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan No.036.PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draft Laporan Akhir Kajian (asli) ;
- 158) Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 14 Oktober 2006 (asli) ;
- 159) Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
- 160) Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;

Hal. 86 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161) Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.065/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;

162) Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.066/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;

163) Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.056/PSPB-UNRI/VIII/ 2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;

164) Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.057/PSPB-UNRI/VIII/

2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;

165) Surat No.911/KEU/2006- 06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (asli) ;

166) Surat No.911/KEU/2006- 03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (asli) ;

167) Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;

168) Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;

169) Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.239/V/2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengganti yang diberi

Hal. 87 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk menandatangani Surat- Surat yang berhubungan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006 (copy) ;

170) Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2004 (copy) ;

171) Peraturan Gubernur Riau No.7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

172) Peraturan Gubernur Riau No.1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (copy) ;

173) Surat Perintah Membayar No.SPM : 000443 / BTL / - BP/ PK /2006 tanggal 25 April 2006 ;

174) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No.0442/ DP/2006 tanggal 25 April 2006 (copy) ;

175) Daftar Pengantar Surat Permintaan Membayar No.06/SPP/IV/BAU/ BK/2006 tanggal 19 April 2006 (copy) ;

176) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;

177) Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;

178) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;

179) Daftar rincian Pengguna Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;

Hal. 88 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
- 181) Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
- 182) Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- 183) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- 184) Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- 185) Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
- 186) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- 187) Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- 188) Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.6.754.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
- 189) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- 190) Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan

Hal. 89 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;

191) Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

192) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

193) Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk

Setoran Sisa UUDF Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;

194) Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

195) Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyara- katan Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

196) Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDF Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (copy) ;

197) Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

198) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

199) Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDF Kegiatan

Hal. 90 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP
(copy) ;

200) Formulir Penyetoran Bank Riau senilai
Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18
Januari 2007 (copy) ;

201) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juni 2006
tanggal 10 Juli 2006 (asli) ;

202) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juli 2006
tanggal 10 Agustus 2006 (asli) ;

203) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Agustus
2006 tanggal 11 September 2006 (asli) ;

204) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan September
2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;

205) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Oktober
2006 tanggal 07 November 2006 (asli) ;

206) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan November
2006 tanggal 10 Desember 2006 (asli) ;

207) Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Desember
2006 tanggal 10 Januari 2007 (asli) ;

208) Surat No.900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007
tentang
Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan
Dana

Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran
2006 (asli) ;

209) Surat No.900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006
tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan
Penyampaian Surat
Pertanggungjawaban (asli) ;

Hal. 91 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/ 98.32 tanggal 11 Desember 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
- 211) Surat No.900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
- 212) Surat No.900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
- 213) Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/ 13.25 (asli) ;
- 214) Surat No.900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
- 215) Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/ 98.32 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
- 216) Surat No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
- 217) Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 perihal Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
- 218) Surat No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggung-jawaban (asli) ;
- 219) Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;

Hal. 92 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking terdiri dari :

- a. Surat Perintah Membayar No.SPM 001969/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- d. Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- e. Surat Pernyataan H.M.NAZIEF SOESILA DHARMA (copy) ;
- f. Surat Pernyataan (copy) ;
- g. Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- h. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- i. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- j. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- k. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Hal. 93 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004- 2008 (copy) ;

l. Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

m. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

n. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

o. Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

p. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006

tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

q. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;

r. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 94 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- t. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- u. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- v. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- w. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- x. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
- y. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- z. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
- aa. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Hal. 95 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking bulan September 2006 tanggal 9
September 2006 (copy) ;

221) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Tenaga Kerja terdiri

dari :

- a. Surat Perintah Membayar No.SPM 001925/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- d. Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- e. Surat Pernyataan (copy) ;
- f. Keputusan Gubernur Riau No.01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan (copy) ;
- h. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan (copy) ;
- i. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- j. Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

Hal. 96 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;

l. Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;

m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028J19.1.13.KP/2002 tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan Pusat- pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik (copy) ;

n. Surat No.026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;

o. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;

p. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan

Setoran Sisa UUDP kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;

q. Formulir Penyetoran senilai Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006 (copy) ;

r. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;

s. Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;

Hal. 97 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;

u. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006 (copy) ;

v. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

w. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

222) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain :

1. Surat Perintah Membayar No.SPM 0019201-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;

3. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

4. Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

5. Surat Pernyataan (copy) ;

6. Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan /

Hal. 98 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;

8. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
9. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
10. Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;
11. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
12. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/ J19.1.13/PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI (copy) ;
13. Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
14. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
15. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
16. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;

Hal. 99 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 (copy) ;

18. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 (copy) ;

19. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006 (copy) ;

20. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;

21. Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;

223) Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyaraka- tan :

1. Surat Perintah Membayar No.SPM : 001912/B1-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;

3. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

4. Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

5. Surat Pernyataan (copy) ;

Hal. 100 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
8. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
9. Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI periode 2006-2010 (copy) ;
10. Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
11. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
12. Surat No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;
13. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)

UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif

Hal. 101 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

14. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
15. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
16. Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007. (copy) ;
17. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;
18. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
19. Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
20. Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
21. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
22. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem

Hal. 102 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 (copy) ;

23. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

24. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks

Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

224) Pengkajian dan penelaahaan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim terdiri dari :

1. Surat Perintah Membayar No.SPM : 001915/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;

3. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

4. Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

5. Surat Pernyataan (copy) ;

6. Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Hal. 103 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
(copy) ;

8. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD
Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi
dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim (copy) ;

9. Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006
perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

10. Surat No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31
Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;

11. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman
Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;

12. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
(copy) ;

13. Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
No.148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003
tentang

Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UNRI (copy) ;

14. Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-
00048/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003
(copy) ;

15. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD
Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November
2006 (copy) ;

Hal. 104 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Tanda Setoran senilai
Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa
UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
(copy) ;

17. Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,-
tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

18. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk
Pembayaran Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, dan
Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;

19. Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal
26 Agustus 2006 (copy) ;

20. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa
Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14
Oktober 2006 (copy) ;

21. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti
Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli
sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006
(copy) ;

225) Pengkajian dan Penelaahaan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi, terdiri dari :

1. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000799/B1-
BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002
tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;

Hal. 105 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
4. Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada
- SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
5. Surat Pernyataan (copy) ;
6. Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
8. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
9. Surat No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
10. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
11. Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI (copy) ;

Hal. 106 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
13. Surat No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
14. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
15. Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 (copy) ;
16. Owner Estimate tanggal 11 April 2006 (copy) ;
17. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
18. Kwitansi sejumlah Rp.3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
19. Faktur CV. Winta Karya tanggal..... Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,- (copy) ;
20. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
21. Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau (copy) ;

Hal. 107 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Februari 2006 (copy) ;
23. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Februari 2006 (copy) ;
24. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Februari 2006 (copy) ;
25. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Februari 2006 (copy) ;
26. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 26 Februari 2006 (copy) ;
27. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Maret 2006 (copy) ;
28. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 5 Maret 2006 (copy) ;

Hal. 108 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



29. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2006 (copy) ;
30. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Maret 2006 (copy) ;
31. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Maret 2006 (copy) ;
32. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Maret 2006 (copy) ;
33. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Maret 2006 (copy) ;
34. Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2006 (copy) ;
35. Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 109 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;
37. Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
38. Formulir Penyetoran senilai Rp.6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007 (copy) ;
39. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Juni 2006 (copy) ;
40. Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) UNRI No.054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
41. Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2005 (copy) ;
42. Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;
43. Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;

Hal. 110 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;
45. Kwitansi senilai Rp.50.000.000,- Juni 2005 (copy) ;
46. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
47. Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;
48. Kwitansi senilai Rp.5.180.000,- untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
49. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
50. 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal Juni 2006 (copy) ;
51. Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
52. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
53. Kwitansi senilai Rp.1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 111 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Faktur Koperma Foto tanggal Juni 2006 (copy) ;
55. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
56. Kwitansi senilai Rp.36.250.000,- untuk pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enoumerator dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
57. Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
58. Daftar Biaya Transpotasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
59. Daftar Biaya Transpotasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
60. Daftar Biaya Transpotasi Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
61. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
62. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Emilda Firdaus tanggal Juni 2006 (copy) ;
63. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Nurahim Rasudin tanggal Juni 2006 (copy) ;
Hal. 112 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Saiman
Sip,MSi tanggal Juni 2006 (copy) ;
65. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Ikhsan,
SH.MH tanggal Juni 2006 (copy) ;
66. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Dodi
Haryono, SHI, SH.MH tanggal Juni 2006
(copy) ;
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Meyzi
Heriyanto tanggal Juni 2006 (copy) ;
68. Tanda Terima Rp.7.000.000,- sebagai
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar
SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7
Juni 2006 (copy) ;
69. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006
tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Drs.
Eddie Yusti tanggal 7
Juni 2007 (copy) ;
71. Tanda Terima Rp.7.000.000,- sebagai
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar
SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7
Juni 2006 (copy) ;
72. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006
tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;
73. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Zuhanda
Agus, SH.MH tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;
74. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar

Hal. 113 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

75. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

76. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Dharma Evita tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

77. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

78. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

79. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

80. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

81. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

82. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Erlan tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

83. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

226) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007 ;

227) 1 (satu) lembar SPM.001969/BL- BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006

Hal. 114 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



(asli) ;

228) 1 (satu) lembar SPM.001920/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli) ;

229) 1 (satu) lembar SPM.001912/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli) ;

230) 1 (satu) lembar SPM.001925/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli) ;

231) 1 (satu) lembar SPM.001915/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli) ;

232) 1 (satu) lembar SPM.00799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli) ;

233) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

234) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Hal. 115 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

235) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01061/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

236) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01056/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

237) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

238) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;

239) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;

240) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/41 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama Pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;

241) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli) ;

242) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Hal. 116 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

243) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;

244) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (asli) ;

245) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

246) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;

247) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan

Kemasyarakatan (asli) ;

248) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

Hal. 117 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
- 250) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli) ;
- 251) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
- 252) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
- 253) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (asli) ;
- 254) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
- 255) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto copy) ;

Hal. 118 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256) 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang
Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal
31 Maret 2006 (asli) ;

257) 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP) No.911/2006- 04/KEU-17 tanggal 24 April 2006
atas nama

Pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening :
01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;

258) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana
Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24
April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking (asli) ;

259) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
sehubungan SPP No.911/2006- 04/KEU-17 tanggal 24
April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har
Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna
Anggaran (asli) ;

260) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur
Riau No.00208/SKO/BL/ II/2006 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April
2006 (foto copy) ;

261) 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang
Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal
31 Maret 2006 (asli) ;

262) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran
(STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember
2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan
Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 17
April 2006 (asli) ;

Hal. 119 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

264) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/ 2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli) ;

265) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

266) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/ UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

267) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan

Hal. 120 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

268) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

269) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

270) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

271) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

272) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

273) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hal. 121 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890

tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

274) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli) ;

275) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

276) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli) ;

277) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/ 2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

278) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

Hal. 122 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/ UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;

280) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

281) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enoumerator, Penelitian

Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli) ;

282) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

283) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

284) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya

Hal. 123 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data)
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006
(asli) ;

285) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
biaya Akomodasi dan Transportasi Enumerator dalam
rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

286) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya
Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data)
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006
(asli) ;

287) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
biaya pembelian Film dan cuci cetak Film tanggal 14
Juni 2006 (asli) ;

288) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

289) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
biaya foto copy, penggandaan dan kuesioner Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006
(asli) ;

290) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006
(asli) ;

291) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak
(SSP) keperluan Setoran

Hal. 124 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pungutan PPh 21 dari Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

292) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

293) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

294) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

295) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

296) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 125 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

297) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

298) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari CV. Wintra Karya (biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

299) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

300) (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006 (asli) ;

301) 2 (dua) lembar Buku Bank (asli) ;

302) 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir) ;

303) 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, M.Si perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Provinsi Riau (asli) ;

Hal. 126 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304)

305) 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003 ;

306) 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No.167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenagakerjaan UNRI dengan Pihak Luar ;

307) 1 (satu) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006 ;

308)

309) Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau No.KTPS.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau ;

310) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO, SHI, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ;

311) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan

Hal. 127 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan ;

312) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau. tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

313) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim ;

314) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 16 Juli 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si. selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;

315) 1 (satu) Eksemplar Dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si. selaku Kepala Hal. 128 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Peneliti Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

316) Kegiatan/ Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan :

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember

2006 ;

2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/ 2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;

3. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 ;

4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006 ;

5. 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

Hal. 129 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/ SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;

7. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;

8. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI No.026/PSPB- UNRI/V/2006 perihal Penawaran Harga tanggal 19 Mei 2006 ;

9. 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

10. 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006 ;

11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;

12. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial

dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Wilayah II DJP

Hal. 130 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru
Senapelan No.PEM-049/WPJ.02/ KP.0303/2003
tanggal 21 Mei 2003 ;

14. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD
Provinsi Riau No.890/SP/ UM/V/2006 tanggal 18
Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama ;

15. 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran
Kerjasama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

317) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Perda yang Tidak Efektif :

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak
Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/ V/2006/890,
tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal
19 Desember 2006 ;

2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya
Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang
Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/2006/890,
tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal
23 Agustus 2006 ;

3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat
Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI
No.008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat
Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI
No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim

Hal. 131 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

5. 1 (satu) lembar Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang
Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

6. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

7. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

8. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;

9. 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/ SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif
Hal. 132 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;

11. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;

12. 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006 ;

13. 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan

Kemasyarakatan ;

14. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006 ;

15. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau No.890/ SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006 ;

16. 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau ;

Hal. 133 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



318) Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 10 Oktober 2006 ;

Hal. 134 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Fakultas Hukum UNRI No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/ UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda

Hal. 135 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) ;

319) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan
Syarif Qasim ;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim sesuai

dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.35/SPPP/ UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006
yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya
Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksana
Pekerjaan No.35/SPPP/ UM/VI/2006/890 tanggal 29
Mei 2006 yang ditandatangani tanggal
23 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
bulan Juli sampai dengan September 2006 yang
ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
bulan Juli sampai dengan September 2006 yang
ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
Hal. 136 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim
yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006 ;

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/ SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tentang

Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006 ;

- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI ;
 - 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan
- Hal. 137 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tentang
Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari
Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Wilayah II DJP
Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru
Senapelan No.PEM-00048/WPJ- 02/KP.0303/2003
tanggal 23 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Provinsi Riau
No.890/SP/ UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama
tanggal 30 Mei 2006 ;

320) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890,
tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal
20 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya
Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data
tentang Trafficking sesuai dengan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/
UM/VI/ 2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang
ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26
Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Hal. 138 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan

Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006 ;

- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006 ;

- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Hal. 139 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006 ;

- Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/ SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Trafficking No.890/SP/UM/VI/2006 dan No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diajukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004 ;

Hal. 140 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 ;
- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking ;

321) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

- 1 (satu) lembar SPM No.0007/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

Hal. 141 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran PPh 21 dari Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

Hal. 142 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;

Hal. 143 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 28 Juni 2006 ;
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Café tanggal 6 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni 2006 ;

Hal. 144 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran foto copy, Penggandaan dan Kuessioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy Kuesioner Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy laporan dan jilid laporan Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan cuci cetak film Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;

Hal. 145 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enoumerator dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau No.054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Hal. 146 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (1 Paket) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;

Hal. 147 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim / Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Alat Tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

Hal. 148 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006 ;

Hal. 149 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 18 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006 ;
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau perihal Pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006 ;
- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono, SHI,SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman,

S.l.p.,M.Si, Juni 2006 ;

Hal. 150 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi No.890/SP/UM/IV/2006/16 dan No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.018/ PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang Penawaran Harga ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik No.148/J19.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (PKOP-Fisipol UNRI) ;
- 1 (satu) lembar Surat No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga ;

Hal. 151 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan

Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- 1 (satu) lembar Owner Estimate / Estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006 ;
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006 ;

322) Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No.14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;

323) Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 ;

324) Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006 ;

325) Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006 ;

Hal. 152 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) Perda Kota Dumai No.10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004 ;
- 327) Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004 ;
- 328) Lampiran Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai ;
- 329) Surat Tugas No.400/SOS-PP/2005/34 ;
- 330) Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi DPRD ;
- 331) Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI periode 2004-2008 ;
- 332) Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI ;
- 333) Keputusan Ketua P3W UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;
- 334) Keputusan Ketua P3W UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;
- 335) Rancangan Peraturan daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan

Hal. 153 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapusan Perdagangan Manusia (Trafficking)
Perempuan dan Anak (tulisan tangan) ;

336) Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Trafficking ;

337) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak ;

338) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak ;

339) Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Traffcking Provinsi Riau ;

340) Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 (asli) ;

341) Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;

342) Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (copy) ;

343) Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;

344) Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;

345) Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Hal. 154 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;

346) Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (copy) ;

347) Surat No.20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Permohonan Pencairan Dana. (asli) ;

348) Surat No.W4.Dh.Um.01.10- 399 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak

(copy) ;

349) Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data Perdagangan Manusia, Pornoaksi/Pornografi dan PJTKI. (copy) ;

350) Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006. (copy) ;

351) Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel dan Restoran untuk bulan Juni 2006 ;

352) Proposal Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi Riau ;

353) Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijakan Daerah Menyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak untuk Provinsi Riau ;

Hal. 155 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354) Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Tracffiking) di Provinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau ;
- 355) Jual Beli Perempuan dan Anak (Tracffiking) di Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006 ;
- 356) Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/J- 19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004- 2008 tanggal 29 November 2004 (copy) ;
- 357) Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 (copy) ;
- 358) Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari ;
- 359) Surat Perintah Perjalanan Dinas (copy) ;
- 360) Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (copy) ;
- 361) Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (copy) ;
- 362) Undangan No.186/Und/BKOW/II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita ;
- 363) Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Tracffiking) Provinsi Riau (asli) ;

Hal. 156 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 364) Catatan Tulisan Tangan ;
- 365) Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006- 2010 ;
- 366) Surat IKHSAN, SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No.14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Permohonan Informasi Data ;
- 367) Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006 ;
- 368) Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.002/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- 369) Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- 370) Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.004/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- 371) Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Hal. 157 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

372) Surat Ketua BKBH No.012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian ;

373) Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/ V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

374) Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau No.01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau ;

375) Satu lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,- ;

376) Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006 ;

377) Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 24 Agustus 2006 ;

378) Surat Tugas No.13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;

379) Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli September 2006, tanggal 25 Agustus 2006 ;

380) Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli

Hal. 158 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

381) Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;

382) Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006 ;

383) Surat Ketua BKBH No.016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft Laporan Akhir Kajian ;

384) Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 ;

385) Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 04 Agustus 2006 ;

386) Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2006 ;

387) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan Proposal ;

388) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan ;

389) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem

Hal. 159 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan ;

390) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;

391) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;

392) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 25 September 2006, Analis Data ;

393) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa tanggal 26 September 2006, Analis Data ;

394) Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose ;

395) Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Dra. Lena Farida, M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (foto copy) ;

396) Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy) ;

Hal. 160 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397) Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statuta UNRI (foto copy) ;
- 398) Keputusan REKTOR UNRI No.024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNRI (foto copy) ;
- 399) Surat Sekda DPRD Provinsi Riau No.890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Kerjasama (foto copy) ;
- 400) Surat P3W No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking (foto copy) ;
- 401) Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (foto copy) ;
- 402) Nota Kesepahaman antara Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy) ;
- 403) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/ 890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (foto copy) ;
- 404) Surat P3W No.43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana Penelitian dan Addendum Waktu (asli) ;
- 405) Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/ UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No.43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 (asli) ;

Hal. 161 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 406) Tanda Terima Draft Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli) ;
- 407) Keputusan Ketua P3W No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli) ;
- 408) Keputusan Ketua P3W No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking beserta lampiran susunan Tim Enumerator (asli) ;
- 409) Tanda Terima SPPD Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No.53/SPPP/UM/VI/2006/ 890 dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy) ;
- 410) Tanda Terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy) ;
- 411) Kwitansi uang sejumlah Rp.395.000.000,- dari Sri Mekka. S oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli) ;
- 412) Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;
- 413) Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda

Hal. 162 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26
Agustus 2006 (foto copy) ;

414) Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1
September 2006 (foto copy) ;

415) Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Enumerator Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli
2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

416) Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1
September 2006 (foto copy) ;

417) Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9
September 2006 (foto copy) ;

418) Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa
Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006
tanggal 25 September 2006 (foto copy) ;

419) Tanda Terima uang sejumlah
Rp.59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si
untuk Setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking Penerima Dama Evita tanggal 25 Agustus
2006 (foto copy) ;

420) SSP setoran pungutan PPh 21 dari biaya
Enumerator Penelitian Ahli dan Pengolah Data
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking sebesar Rp.59.250.000,- tanggal 22
Desember 2006 (asli) ;

Hal. 163 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 421) Tanda Terima titipan uang denda sebesar Rp.19.750.000,- atas Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si penerima Darma Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy) ;
- 422) SPPD an. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli) ;
- 423) SPPD an. Dra. Siti Sofro, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
- 424) SPPD an. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
- 425) SPPD an. Drs. Endang Sutrisna, M.Si tanggal 19 September 2006 (asli) ;
- 426) SPPD an. Tuti Khairani, M.Si tanggal (asli) ;
- 427) SPPD an. Dra. Nurayam, MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
- 428) SPPD an. Dra. Sofia Agnes, M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
- 429) SPPD an. Mandataris, S.sos tanggal 18 September 2006 (asli) ;
- 430) SPPD an. Weldo, S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli) ;
- 431) SPPD an. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
- 432) SPPD an. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
- 433) Surat Tugas No.10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

Hal. 164 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 434) Surat Tugas No.11/P3W-UNRI/VII/2006
tanggal 3 Juli 2006 (asli) ;
- 435) Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006
tanggal 10 Juli 2006 (asli) ;
- 436) Surat Tugas No.14/P3W-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
- 437) Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
- 438) Surat Tugas No.16/P3W-UNRI/IX/2006
tanggal 18 September 2006 (asli) ;
- 439) Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 (asli) ;
- 440) Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari
(foto copy) ;
- 441) K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang
Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau
(pertanyaan untuk TKW (korban) ;
- 442) K-II Pedoman Wawancara Penelitian
tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di
Riau (pertanyaan untuk Trafiker (Calo, Penampung
DII) ;
- 443) K-III Pedoman Wawancara Penelitian
tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di
Riau (Pola dan Jenis Intervensi/Layanan) ;
- 444) Surat P3W No.46/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai
tentang Mohon Ijin Penelitian (asli) ;
- 445) Surat P3W No.47/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja
Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;

Hal. 165 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 446) Surat P3W No.48/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Dumai
tentang Bantuan Data (asli) ;
- 447) Surat P3W No.49/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006
kepada Kadis Pariwisata Kota Dumai tentang Bantuan
Data (asli) ;
- 448) Surat P3W No.50/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak
PKK Ketua GOW Kota Dumai tentang Bantuan Data
(asli) ;
- 449) Surat P3W No.51/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai
tentang Bantuan Data (asli) ;
- 450) Surat P3W No.52/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor
Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
- 451) Surat P3W No.54/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru
tentang Bantuan Data (asli) ;
- 452) Surat P3W No.55/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja
Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
- 453) Surat P3W No.56/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru
tentang Bantuan Data (asli) ;
- 454) Surat P3W No.57/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata
Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
- 455) Surat P3W No.58/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak
PKK Ketua GOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data
(asli) ;

Hal. 166 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 456) Surat P3W No.59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabes Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
- 457) Surat P3W No.60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
- 458) Surat P3W No.75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
- 459) Surat P3W No.74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
- 460) Surat P3W No.73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
- 461) Surat P3W No.72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
- 462) Surat P3W No.71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
- 463) Surat P3W No.70/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
- 464) Surat P3W No.63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

Hal. 167 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465) Surat P3W No.64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

466) Surat P3W No.65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

467) Surat P3W No.66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

468) Surat P3W No.67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

469) Surat P3W No.68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN, SH, MH. ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1084/Pid.B/

2007/PN.PBR. tanggal 26 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN DILAKUKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Hal. 168 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAHAP, S.Sos ;
2. Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN, Msi ;
3. Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA ;
4. Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN ;
5. Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si ;
6. Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si ;
7. Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO ;
8. Daftar Gaji an. Drs. ISRIL, MH ;
9. Daftar Gaji an. RIADAYATI ;
10. Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP ;
11. Daftar Gaji an. DODI HARYONO,, SHI.SH.MH ;
12. Daftar Gaji an. EMILDA FIRDAUS, SH ;
13. Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH ;
14. Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO, S.Sos. M.Si ;
15. Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si ;
16. Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si ;
17. Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI ;
18. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI ;
19. Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN ;
20. Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN ;

Hal. 169 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Ijazah Strata Satu jurusan Al- Ahwal Asy-
Syakhsiyyah an. DODI HARYONO ;
22. Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO ;
23. Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO ;
24. Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA ;
25. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Politik an. ENDANG
SUTRISNA ;
26. Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
27. Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
28. Ijazah Magister Hukum an. ISRIL ;
29. Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan ;
30. Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO ;
31. Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO ;
32. Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO ;
33. Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO ;
34. Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO ;
35. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik an.
SAIMAN ;
36. Ijazah Magister Sains an. SAIMAN ;
37. Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
38. Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
39. Daftar Pembayaran Transportasi Tim Pengembangan
Perencanaan FISIP UNRI, Dana bersumber dari Program
Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007 ;

Hal. 170 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006 ;
41. Surat No.005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan ;
42. Surat No.56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data ;
43. Surat Tugas No.032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
44. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau ;
45. Arus Kegiatan Sistem Swakelola ;
46. 1 (satu) lembar Buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir) ;
47. 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 November 2006 (legalisir) ;
48. 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darna Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- (legalisir) ;
50. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.7.000.000,- (legalisir) ;

Hal. 171 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
52. 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
53. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.7.000.000,- (legalisir) ;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
55. 3 (tiga) SPPD atas nama Zuhanda Agus, SH, MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
56. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
58. 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
60. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
61. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006.

Hal. 172 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;

62. 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendrik HK, SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)

63. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;

64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;

65. 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan, SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;

66. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah

Rp.34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

67. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir) ;

68. 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 ;

69. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 173 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
71. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
72. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
73. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
74. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
75. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
76. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
77. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
78. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
79. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
80. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Dharma Evita, S.Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.358.155,- tahun 2006 (legalisir) ;
81. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy pengadaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Hal. 174 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,-
(legalisir) ;

82. 1 (satu) lembar bon foto copy sejumlah
Rp.4.570.000,- (legalisir) ;

83. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 02 1
24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
sejumlah Rp.4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006
(legalisir) ;

84. 1 (satu) lembar Kegiatan Pembahasan Ranperda
tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.493.246.000,-
(legalisir) ;

85. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur
Pengkajian dan
Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006
berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006
sejumlah Rp.9.996.000,- (legalisir) ;

86. 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi
Riau 2006 (legalisir) ;

87. 1 (satu lembar) Nota Dinas dari Ketua Tim
Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6
Februari 2006 (legalisir) ;

88. 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur
Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisir) ;

89. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1
24 untuk uang harian Pengkajian dan Penelaahan
Hal. 175 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah
Rp.9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir) ;

90. 1 lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan
Alat Tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;

91. 1 (satu) lembar Bon Pengadaan Alat Tulis Kantor
sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;

92. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1
11 untuk pesanan alat tulis kantor untuk keperluan
kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,-
tanggal 30 Juni 2006
(legalisir) ;

93. 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran Jasa Tenaga
Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Peneliti Ahli,
Biaya Pengolahan Data) Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir) ;

94. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1
08 untuk jasa tenaga kerja Non pegawai (biaya
enumerator, peneliti ahli, biaya pengolahan data)
kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,-
tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

95. 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran Pembelian
Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

96. 1 (satu lembar) Bon Pembelian Film dan Cuci
Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

Hal. 176 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
98. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir) ;
99. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- (legalisir) ;
101. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
102. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli) ;

Hal. 177 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli) ;
104. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli) ;
105. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy) ;
106. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 29 November 2006 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Provinsi Riau (copy) ;
107. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli) ;
108. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (asli) ;
109. Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;
110. Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;
111. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (copy) ;

Hal. 178 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000
(copy) ;
113. Petikan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A
Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (copy) ;
114. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 (copy) ;
115. Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001 (copy) ;
116. Salinan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.288.a/VI/2006 tanggal 20
Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Riau (copy) ;
117. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.
288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (copy) ;
118. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal
22 Agustus 2000 (copy) ;
119. Naskah Pelantikan (copy) ;
120. Surat Pernyataan Pelantikan No.879/KP-II/2000/13
tanggal 23 Agustus 2000 (copy) ;
121. Surat Pernyataan Pelantikan No.879/SPP-
II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004 (copy) ;
122. Salinan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang
Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau (copy) ;
123. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;

Hal. 179 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.226/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil an. Drs. RUSKIN HAR (copy) ;
125. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
126. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
127. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
128. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
129. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
130. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
131. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
132. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
133. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
134. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
135. Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.KTPS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 (copy) ;

Hal. 180 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 (copy) ;
137. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;
138. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;
139. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.4- 4959.- tanggal 31 Desember 1982 (copy) ;
140. Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.812.423.4- 4959 tanggal 31 Desember 1982 (copy) ;
141. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986 (copy) ;
142. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986 (copy) ;
143. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;
144. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK. 812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;
145. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
146. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
147. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;

Hal. 181 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Daftar Lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up. 221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
149. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
150. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
151. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
152. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
153. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
154. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619719 tanggal Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
155. Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antra Ikhsan, SH, MH dengan Drs. H.M Nazief Soesila Dharma (asli) ;
156. Kwitansi pembayaran biaya Enumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli) ;
157. Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan No.036.PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draft Laporan Akhir Kajian (asli) ;

Hal. 182 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 14 Oktober 2006 (asli) ;
159. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
160. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
161. Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.065/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;
162. Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.066/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;
163. Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.056/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;
164. Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.057/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;
165. Surat No.911/KEU/2006- 06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (asli) ;
166. Surat No.911/KEU/2006- 03/210 tanggal 17 Maret 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau

(asli) ;

Hal. 183 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;
168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;
169. Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.239/V/2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengganti yang diberi wewenang untuk menanda-tangani Surat- Surat yang berhubungan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006 (copy) ;
170. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2004 (copy) ;
171. Peraturan Gubernur Riau No.7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
172. Peraturan Gubernur Riau No.1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (copy) ;
173. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000443 / BTL / - BP/ PK /2006 tanggal 25 April 2006 ;
174. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No.0442/ DP/2006 tanggal 25 April 2006 (copy) ;
175. Daftar Pengantar Surat Permintaan Membayar No.06/SPP/IV/BAU/BK/ 2006 tanggal 19 April 2006 (copy) ;
176. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;
177. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;

Hal. 184 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;
179. Daftar rincian Pengguna Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;
180. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
181. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy) ;
182. Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
183. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
184. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
185. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
186. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
187. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

Hal. 185 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.6.754.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
189. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
190. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
191. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
192. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
193. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
194. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
195. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
196. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (copy) ;

Hal. 186 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
198. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
199. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
200. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
201. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juni 2006 tanggal 10 Juli 2006 (asli) ;
202. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juli 2006 tanggal 10 Agustus 2006 (asli) ;
203. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Agustus 2006 tanggal 11 September 2006 (asli) ;
204. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan September 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;
205. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Oktober 2006 tanggal 07 November 2006 (asli) ;
206. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006 (asli) ;
207. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007 (asli) ;
208. Surat No.900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (asli) ;

Hal. 187 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Surat No.900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
210. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
211. Surat No.900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
212. Surat No.900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban. (asli) ;
213. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/13.25 (asli) ;
214. Surat No.900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
215. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
216. Surat No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
217. Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 perihal Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;

Hal. 188 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Surat No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;

219. Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;

220. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking terdiri dari ;

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001969/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- Surat Pernyataan H.M.NAZIEF SOESILA DHARMA (copy) ;
- Surat Pernyataan (copy) ;
- Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran

2006 (copy) ;

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)

Hal. 189 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
 - Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 (copy) ;
 - Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
 - Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
 - Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
 - Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
 - Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
 - Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
 - Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 190 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;

Hal. 191 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (copy) ;

221. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001925/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Surat Pernyataan (copy) ;
- Keputusan Gubernur Riau No.01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan (copy) ;
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan (copy) ;
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

Hal. 192 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028J19.1.13.KP/2002 tanggal 2 September 2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik (copy) ;
- Surat No.026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- Formulir Penyetoran senilai Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006

Hal. 193 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(copy) ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

222. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain :

- a. Surat Perintah Membayar No.SPM 0019201- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- d. Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- e. Surat Pernyataan (copy) ;
- f. Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/ 890 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
- h. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;

Hal. 194 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP. (copy) ;
- j. Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;
- k. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/J19.1.13/ PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI (copy) ;
- m. Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- n. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- o. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
- p. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
- q. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 (copy) ;
- r. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 195 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006 (copy) ;
- t. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- u. Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- 223. Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan :
 - Surat Perintah Membayar No.SPM 001912/B1-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
 - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
 - Surat Pernyataan (copy) ;
 - Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
 - Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Hal. 196 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI periode 2006-2010 (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Surat No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007 (copy) ;

Hal. 197 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks

Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 198 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001915/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Surat Pernyataan (copy) ;
- Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy) ;
- Surat No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 199 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;

- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik No.148/J19.1.13/ KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI (copy) ;
- Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;
- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 200 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006 (copy) ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

1. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, terdiri dari :

- a. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000799/B1-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
- d. Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
- e. Surat Pernyataan (copy) ;
- f. Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- h. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hal. 201 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

- i. Surat No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- j. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- k. Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No.148/ J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI (copy) ;
- l. Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
- m. Surat No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal
Penawaran Kerjasama (copy) ;
- n. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- o. Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 (copy) ;
- p. Owner Estimate tanggal 11 April 2006 (copy) ;
- q. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- r. Kwitansi sejumlah Rp.3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya
Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengkajian

Hal. 202 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006. (copy) ;

- s. Faktur CV. Winta Karya tanggal..... Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,- (copy) ;
- t. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- u. Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau (copy) ;
- v. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Februari 2006 (copy) ;
- w. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Februari 2006 (copy) ;
- x. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Februari 2006 (copy) ;
- y. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Februari 2006 (copy) ;
- z. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal

Hal. 203 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 26 Februari 2006 (copy) ;

- aa. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Maret 2006 (copy) ;
- bb. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 5 Maret 2006 (copy) ;
- cc. Daftar hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2006 (copy) ;
- dd. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Maret 2006 (copy) ;
- ee. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Maret 2006 (copy) ;
- ff. Daftar hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Maret 2006 (copy) ;

Hal. 204 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Maret 2006 (copy) ;
- hh. Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2006 (copy) ;
- ii. Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- jj. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;
- kk. Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- II. Formulir Penyetoran senilai Rp.6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007 (copy) ;
- mm. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Juni 2006 (copy) ;
- nn. Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) UNRI No.054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

Hal. 205 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2005 (copy) ;
- pp. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;
- qq. Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;
- rr. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;
- ss. Kwitansi senilai Rp.50.000.000,- Juni 2005 (copy) ;
- tt. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- uu. Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;
- vv. Kwitansi senilai Rp.5.180.000,- untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- ww. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- xx. 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal Juni 2006 (copy) ;
- yy. Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan

Hal. 206 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

zz. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

aaa. Kwitansi senilai Rp.1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

bbb. Faktur Koperma Foto tanggal Juni 2006 (copy) ;

ccc. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

ddd. Kwitansi senilai Rp.36.250.000,- untuk pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enumerator dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

eee. Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;

fff. Daftar Biaya Transpotasi Lokal Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;

ggg. Daftar Biaya Transpotasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;

hhh. Daftar Biaya Transpotasi Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Hal. 207 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005
(copy) ;

iii. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD
Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006
(copy) ;

jjj. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Emilda Firdaus
tanggal Juni 2006 (copy) ;

kkk. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Nurahim
Rasudin tanggal Juni 2006 (copy) ;

III. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Saiman Sip,MSi
tanggal Juni 2006 (copy) ;

mmm. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Ikhsan, SH.MH
tanggal Juni
2006 (copy) ;

nnn. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Dodi Haryono,
SHI, SH.MH

tanggal Juni 2006 (copy) ;

ooo. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Meyzi
Heriyanto tanggal Juni 2006 (copy) ;

ppp. Tanda Terima Rp.7.000.000,- sebagai pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

qqq. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7
Juni 2006 (copy) ;

rrr. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Drs. Eddie
Yusti tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

sss. Tanda Terima Rp.7.000.000,- sebagai pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

Hal. 208 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ttt. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
- uuu. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Zuhanda Agus,SH.MH tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;
- vvv. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006. (copy) ;
- www. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
- xxx. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Darna Evita tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;
- yyy. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
- zzz. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
- aaaa. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;
- bbbb. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
- cccc. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;
- dddd. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Erlan tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;
- eeee. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007 ;

Hal. 209 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar SPM.001969/BL- BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 (asli) ;
4. 1 (satu) lembar SPM.001920/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli) ;
5. 1 (satu) lembar SPM.001912/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli) ;
6. 1 (satu) lembar SPM.001925/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli) ;
7. 1 (satu) lembar SPM.001915/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli) ;
8. 1 (satu) lembar SPM.00799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli) ;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

Hal. 210 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01061/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01056/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;
15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/BL/III/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;
16. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/41 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama Pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
17. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli) ;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU- 41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
19. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/40 tanggal 8 Hal. 211 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau
No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran
(asli) ;

20. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan
BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006
untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang RPJP (asli) ;

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP
No.911/2006- 08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara
SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi
Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

22. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/39 tanggal 8
Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau
No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran
(asli) ;

23. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan
BT/PK lampiran

pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak
Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan
dan Kemasyarakatan (asli) ;

24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP
No.911/2006- 08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara
SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi
Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

25. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/38 tanggal 8
Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau
No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran
(asli) ;

Hal. 212 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli) ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/ KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
28. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
29. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (asli) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 04/ KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
31. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto copy) ;
32. 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal 31 Maret 2006 (asli) ;
33. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;

Hal. 213 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 04/ KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
36. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (Foto Copy) ;
37. 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA. S tanggal 31 Maret 2006 (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;
39. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Hal. 214 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006
(asli) ;

41. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/ SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

42. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/

2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

43. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

44. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

45. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP

Hal. 215 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

47. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar
Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang
Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem
Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari
2007 (asli) ;

48. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar
Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18
Januari 2007 (asli) ;

49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya
Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang
Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem
Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

50. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan
Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator,
Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak
Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan
dan
Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli) ;

51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya
Enumerator, Penelitian Ahli

dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

Hal. 216 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli) ;

53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

54. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;

56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

57. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Hal. 217 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli) ;

58. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

59. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

60. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

61. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enumerator dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

62. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

63. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pembelian Film dan cici cetak Film tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

64. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

Hal. 218 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy, penggandaan dan kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

66. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

67. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

68. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

69. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

70. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk eperluan Setoran

Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

71. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Hal. 219 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi)
sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

72. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo
(biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 24.545,- tanggal 27
Juli 2006 (asli) ;

73. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
keperluan Setoran Pungutan PPn dari Koperma Photo
(biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi) sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006
(asli) ;

74. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
keperluan Setoran Pungutan PPn dari CV. Wintra Karya
(biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006
(asli) ;

75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari CV. Wintra
Karya (biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006.
(asli) ;

76. 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai
dengan Desember 2006 (asli) ;

77. 2 (dua) lembar Buku Bank (asli) ;

78. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy
legalisir) ;

79. 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr.
Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, MSi perihal bantuan
kepada Ikhsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat)
Hal. 220 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Provinsi Riau (asli) ;

80. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003 ;

81. 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No.167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenagakerjaan UNRI dengan Pihak Luar ;

82. 1 (satu) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006 ;

83. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau No.KTPS.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau ;

84. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO,, SHI, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau. tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ;

85. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO,, S.Sos, Msi selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau. tentang Kegiatan / Pekerjaan

Hal. 221 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan ;

86. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

87. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim ;

88. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 16 Juli 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si. selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan

Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;

89. 1 (satu) Eksemplar Dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Peneliti Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan /

Hal. 222 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

90. Kegiatan/Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenaga-kerjaan :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Hal. 223 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI No.026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran Harga tanggal 19 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No.PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.890/SP/UM/V/ 2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

Hal. 224 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No.008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem

Hal. 225 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/ UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan

Hal. 226 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau No.890/SP/UM/ V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau ;

92. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/ 2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;

Hal. 227 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) 10 Oktober 2006 ;

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/ UM/V/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Fakultas Hukum UNRI No.009/PKHKP-UNRI/V/ 2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006 ;

Hal. 228 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/UM/V/ 2006 tanggal 19 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;

93. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli

dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;

Hal. 229 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/ UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006 ;

Hal. 230 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006 ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI cq Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru No.PEM-00048/WPJ- 02/KP.0303/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/UM/V/ 2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006 ;

94. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006 ;

Hal. 231 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Hal. 232 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006
dibayar tanggal 25 September 2006 ;

- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006 ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006 ;
- Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/ UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Trafficking No.890/SP/UM/VI/2006 dan No.39/PSW-UNRI/VI/ 2006 tanggal 15 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)

Hal. 233 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Riau diajukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tahun 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/J19/ AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004- 2008 tanggal 29 November 2004 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat

Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 ;

- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau ;

- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/UM/ VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking ;

95. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

- 1 (satu) lembar SPM No.0007/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan

Hal. 234 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran PPh 21 dari Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Untuk Setoran Pungutan PPh dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setoran pungutan PPh dari Azalia Pers (biaya cetak

Hal. 235 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;

Hal. 236 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas
Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni

2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD.
Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya
makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi tanggal 28 Juni 2006 ;
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Café tanggal
6 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni
2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni
2006 ;

Hal. 237 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran foto copy, Pengadaan dan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy kuesioner Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy laporan dan jilid laporan Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan cuci cetak film Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enumerator dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 238 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau No.054/PKOP-UNRI/V/ 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;

Hal. 239 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (1 Paket) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim / Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006 ;

Hal. 240 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Alat Tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006 ;

Hal. 241 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006 ;
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau perihal Pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006 ;

Hal. 242 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono, SHI,SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.lp.,Msi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/ UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi No.890/SP/ UM/IV/2006/16 dan No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau Hal. 243 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006
tentang Penawaran Harga ;

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik No.148/J19.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (PKOP-Fisipol UNRI) ;
- 1 (satu) lembar Surat No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Owner Estimate / Estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006 ;
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006 ;

Hal. 244 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No.14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
97. Tanda Bukti Pembayaran Pelaksanaan Pengambilan Data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 ;
98. Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006 ;
99. Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006 ;
100. Perda Kota Dumai No.10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004 ;
101. Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004 ;
102. Lampiran Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai ;
103. Surat Tugas No.400/SOS-PP/2005/34 ;
104. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi DPRD ;
105. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI Periode 2004-2008 ;
106. Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI ;

Hal. 245 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Keputusan Ketua P3W UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;
108. Keputusan Ketua P3W UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;
109. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak (tulisan tangan) ;
110. Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Trafficking ;
111. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak ;
112. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak ;
113. Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau ;
114. Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 (asli) ;
115. Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
116. Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (copy) ;

Hal. 246 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;
118. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;
119. Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;
120. Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (copy) ;
121. Surat No.20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Permohonan Pencairan Dana (asli) ;
122. Surat No.W4.Dh.Um.01.10- 399 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (copy) ;
123. Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data Perdagangan Manusia, Pornoaksi/Pornografi dan PJTKI (copy) ;
124. Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 (copy) ;
125. Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel dan Restoran untuk bulan Juni 2006 ;

Hal. 247 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Proposal Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi Riau ;
127. Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijakan Daerah Menyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak untuk Provinsi Riau ;
128. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Provinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau ;
129. Jual Beli Perempuan dan Anak (Trafficking) di Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006 ;
130. Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/J- 19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004- 2008 tanggal 29 November 2004 (copy) ;
131. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 (copy) ;
132. Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari ;
133. Surat Perintah Perjalanan Dinas (copy) ;
134. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (copy) ;
135. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (copy) ;
136. Undangan No.186/Und/BKOW/II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita ;
137. Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Tracffiking) Provinsi Riau (asli) ;

Hal. 248 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Catatan Tulisan Tangan ;
139. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006-2010 ;
140. Surat IKHSAN, SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No.14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Permohonan Informasi Data ;
141. Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006 ;
142. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.002/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
143. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
144. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.004/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
145. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

146. Surat Ketua BKBH No.012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian ;

147. Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/ V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

148. Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau No.01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau ;

149. Satu lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,- ;

150. Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006 ;

151. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 24 Agustus 2006 ;

152. Surat Tugas No.13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;

153. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli - September 2006, tanggal 25 Agustus 2006 ;

154. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enuomertor Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan

Hal. 250 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kemasyarakatan Juli sampai dengan
September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

155. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data
Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak
Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan
dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;

156. Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006 ;

157. Surat Ketua BKBH No.016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28
Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft Laporan Akhir
Kajian ;

158. Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 ;

159. Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 04
Agustus 2006 ;

160. Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2006 ;

161. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks
Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari
Kamis tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan
Proposal ;

162. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks
Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari
Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan ;

163. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks
Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari
Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun
Lapangan ;

164. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada
dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem
Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11
September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;

Hal. 251 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;
166. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 25 September 2006, Analisis Data ;
167. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa tanggal 26 September 2006, Analisis Data ;
168. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose ;
169. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Dra. Lena Farida,M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (foto copy) ;
170. Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/1/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy) ;
171. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statuta UNRI (foto copy) ;
172. Keputusan REKTOR UNRI No.024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNRI (foto copy) ;

Hal. 252 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Surat Sekda DPRD Provinsi Riau No.890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Kerjasama (foto copy) ;
174. Surat P3W No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal Kerjasama Pengkajian Ranperd Trafficking (foto copy) ;
175. Proposal Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (foto copy) ;
176. Nota Kesepahaman antara Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy) ;
177. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (foto copy) ;
178. Surat P3W No.43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana Penelitian dan Addendum Waktu (asli) ;
179. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tanggal 16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No.43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 (asli) ;
180. Tanda Terima Draft Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli) ;
181. Keputusan Ketua P3W No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli) ;
182. Keputusan Ketua P3W No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Hal. 253 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking beserta lampiran susunan Tim Enumerator (asli) ;

183. Tanda Terima SPPD Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No.53/SPPP/UM/VI/2006/890 dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy) ;

184. Tanda Terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy) ;

185. Kwitansi uang sejumlah Rp.395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli) ;

186. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

187. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

188. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy) ;

189. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

190. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy) ;

191. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking

Hal. 254 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy) ;

192. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy) ;

193. Tanda Terima uang sejumlah Rp.59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darna Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy) ;

194. SSP setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp.59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

195. Tanda Terima titipan uang denda sebesar Rp.19.750.000,- atas Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Darna Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy) ;

196. SPPD an. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli) ;

197. SPPD an. Dra. Siti Sofro, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;

198. SPPD an. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;

199. SPPD an. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli) ;

200. SPPD an. Tuti Khairani, M.Si tanggal (asli) ;

201. SPPD an. Dra. Nurayam, MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;

Hal. 255 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. SPPD an. Dra. Sofia Agnes, M.Si tanggal 20 Juni 2006
(asli) ;

203. SPPD an. Mandataris, S.sos tanggal 18 September 2006
(asli) ;

204. SPPD an. Weldo, S.Sos tanggal 18 September 2006
(asli) ;

205. SPPD an. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006
(asli) ;

206. SPPD an. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

207. Surat Tugas No.10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni
2006 (asli) ;

208. Surat Tugas No.11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3 Juli
2006 (asli) ;

209. Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli
2006 (asli) ;

210. Surat Tugas No.14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29
Agustus 2006 (asli) ;

211. Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29
Agustus 2006 (asli) ;

212. Surat Tugas No.16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18
September 2006

(asli) ;

213. Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 (asli) ;

214. Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto
copy) ;

215. K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking
terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk
TKW (korban) ;

Hal. 256 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk Trafiker (Calo, Penampung DII) ;
217. K-III Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (Pola dan Jenis Intervensi/Layanan) ;
218. Surat P3W No.46/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian (asli) ;
219. Surat P3W No.47/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
220. Surat P3W No.48/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
221. Kepada BKS Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
222. Surat P3W No.49/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
223. Surat P3W No.50/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
224. Surat P3W No.51/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
225. Surat P3W No.52/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
226. Surat P3W No.54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;

Hal. 257 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Surat P3W No.55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
228. Surat P3W No.56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
229. Surat P3W No.57/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
230. Surat P3W No.58/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
231. Surat P3W No.59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabes Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
232. Surat P3W No.60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
233. Surat P3W No.75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
234. Surat P3W No.74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
235. Surat P3W No.73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
236. Surat P3W No.72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

Hal. 258 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Surat P3W No.71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

238. Surat P3W No.70/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

239. Surat P3W No.63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

240. Surat P3W No.64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

241. Surat P3W No.65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

242. Surat P3W No.66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

243. Surat P3W No.67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

244. Surat P3W No.68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN, SH, MH. ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.146/PID/2009/

PTR. tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 259 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 November 2008 Nomor : 1084/Pid.B/PN.PBR, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan Subsidaire ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAP, S.Sos ;
 2. Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN, Msi ;
 3. Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA ;
 4. Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN ;
 5. Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si ;
 6. Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si ;
 7. Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO ;
 8. Daftar Gaji an. Drs. ISRIL, MH ;
 9. Daftar Gaji an. RIADAYATI ;
 10. Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP ;

Hal. 260 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Daftar Gaji an. DODI HARYONO,, SHI.SH.MH ;
12. Daftar Gaji an. EMILDA FIRDAUS, SH ;
13. Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH ;
14. Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO,, S.Sos. M.Si ;
15. Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si ;
16. Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si ;
17. Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI ;
18. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI ;
19. Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN ;
20. Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN ;
21. Ijazah Strata Satu jurusan Al- Ahwal Asy-Syaksiyyah an. DODI HARYONO ;
22. Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO ;
23. Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO ;
24. Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA ;
25. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Politik an. ENDANG SUTRISNA ;
26. Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
27. Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
28. Ijazah Magister Hukum an. ISRIL ;
29. Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan ;
30. Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO ;
31. Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO ;
32. Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO ;
Hal. 261 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO ;
34. Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO ;
35. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik an. SAIMAN ;
36. Ijazah Magister Sains an. SAIMAN ;
37. Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
38. Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
39. Daftar Pembayaran Transportasi tim pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana bersumber dari Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007 ;
40. Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006 ;
41. Surat No.005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan ;
42. Surat No.56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data ;
43. Surat Tugas No.032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
44. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau ;
45. Arus Kegiatan Sistem Swakelola ;
46. 1 (satu) lembar Buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir) ;
47. 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang

Hal. 262 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau TA. 2006
tanggal 30 November 2006 (legalisir) ;

48. 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S.Sos
tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka
penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
sejumlah Rp.34.250.000,- (legalisir) ;
50. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah
Rp.7.000.000,- (legalisir) ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas
No.167/1988/2006 tanggal 7
Juni 2006 (legalisir) ;
52. 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri
tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
53. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah
Rp.7.000.000,- (legalisir) ;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas
No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
;
55. 3 (tiga) SPPD atas nama Zuhanda Agus, SH, MH
tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
56. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat
DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah
Rp.6.750.000,- (legalisir) ;

Hal. 263 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
58. 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
60. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
61. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
62. 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendrik HK, SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
63. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
65. 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan, SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
66. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening :
2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan
Hal. 264 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam daerah Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

67. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir) ;

68. 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 ;

69. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

70. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

71. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

72. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

73. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

74. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

75. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

76. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

Hal. 265 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
78. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
79. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;
80. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Darna Evita, S.Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.358.155,- tahun 2006 (legalisir) ;
81. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy Pengadaan dan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,- (legalisir) ;
82. 1 (satu) lembar bon foto copy sejumlah Rp.4.570.000,- (legalisir) ;
83. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
84. 1 (satu) lembar Kegiatan Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.493.246.000,- (legalisir) ;
85. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 sejumlah Rp.9.996.000,- (legalisir) ;

Hal. 266 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 (legalisir) ;
87. 1 (satu lembar) Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Februari 2006 (legalisir) ;
88. 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisir) ;
89. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir) ;
90. 1 lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;
91. 1 (satu) lembar Bon Pengadaan Alat Tulis Kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;
92. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
93. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran jasa tenaga kerja Non pegawai (biaya enumerator, peneliti

Hal. 267 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli, biaya pengolahan data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir) ;

94. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja Non pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolahan data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

95. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

96. 1 (satu) lembar Bon pembelian Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

97. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal

30 Juni 2006 (legalisir) ;

98. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya akomodasi dan transportasi Enumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 268 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi Enumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
100. 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- (legalisir) ;
101. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
102. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli) ;
103. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli) ;
104. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli) ;
105. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy) ;
106. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 29 November 2006 perihal

Hal. 269 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Provinsi Riau (copy) ;

107. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli) ;

108. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan

Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (asli) ;

109. Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;

110. Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Traficking oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;

111. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (copy) ;

112. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.368/VIII/ 2000 tanggal 12 Agustus 2000 (copy) ;

113. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A di

Hal. 270 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
(copy) ;

114. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS. 179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 (copy) ;

115. Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001 (copy) ;

116. Salinan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (copy) ;

117. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS. 288.a/VI/ 2006 tanggal 20 Juni 2006 (copy) ;

118. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 22 Agustus 2000 (copy) ;

119. Naskah Pelantikan (copy) ;

120. Surat Pernyataan Pelantikan No.879/KP- II/2000/13 tanggal 23 Agustus 2000 (copy) ;

121. Surat Pernyataan Pelantikan No.879/SPP- II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004 (copy) ;

122. Salinan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

Riau (copy) ;

123. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS. 331/V/ 2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;

124. Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.226/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil an. Drs. RUSKIN HAR (copy) ;

Hal. 271 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
126. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
127. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
128. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
129. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
130. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
131. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
132. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
133. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
134. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
135. Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.KTPS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 (copy) ;

Hal. 272 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 (copy) ;

137. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;

138. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;

139. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.4- 4959

tanggal 31 Desember 1982 (copy) ;

140. Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 812.423.4- 4959 tanggal 31 Desember 1982 (copy) ;

141. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986 (copy) ;

142. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986 (copy) ;

143. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;

144. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;

145. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;

Hal. 273 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
147. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
148. Daftar Lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up. 221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
149. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
150. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
151. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
152. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
153. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
154. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619719 tanggal Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
155. Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antra Ikhsan, SH, MH dengan Drs. H.M Nazief Soesila Dharma (asli) ;
156. Kwitansi pembayaran biaya Enumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli) ;

Hal. 274 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan No.036. PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draft Laporan Akhir Kajian (asli) ;
158. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 14 Oktober 2006 (asli) ;
159. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
160. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
161. Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.065/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;
162. Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.066/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;
163. Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.056/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;
164. Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.057/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;
165. Surat No.911/KEU/2006- 06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (asli) ;
166. Surat No.911/KEU/2006- 03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan
Hal. 275 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
(asli) ;

167. Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;
168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;
169. Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.239/V/2006 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengganti yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat-Surat yang berhubungan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006 (copy) ;
170. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2004 (copy) ;
171. Peraturan Gubernur Riau No.7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
172. Peraturan Gubernur Riau No.1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (copy) ;
173. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000443 / BTL / - BP/ PK / 2006 tanggal 25 April 2006 ;
174. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No.0442/DP/2006 tanggal 25 April 2006 (copy) ;

Hal. 276 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Daftar Pengantar Surat Permintaan Membayar No.06/SPP/IV/BAU/BK/2006 tanggal 19 April 2006 (copy) ;
176. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;
177. Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;
178. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;
179. Daftar rincian Pengguna Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;
180. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
181. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
182. Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
183. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
184. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
185. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

Hal. 277 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
187. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
188. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.6.754.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
189. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
190. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
191. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
192. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
193. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
194. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
195. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem

Hal. 278 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran
2006 (copy) ;

196. Surat Tanda Setoran (STS) senilai
Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa
UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks
Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan
(copy) ;

197. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai
Rp.105.000.000,- oleh

Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

198. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP
Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

199. Surat Tanda Setoran (STS) senilai
Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa
UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang RPJP (copy) ;

200. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai
Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18
Januari 2007 (copy) ;

201. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juni
2006 tanggal
10 Juli 2006 (asli) ;

202. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juli
2006 tanggal 10 Agustus 2006 (asli) ;

203. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Agustus
2006 tanggal 11 September 2006 (asli) ;

204. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan
September 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;

Hal. 279 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Oktober 2006 tanggal 07 November 2006 (asli) ;
206. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006 (asli) ;
207. Surat Pertanggungjawaban Keuangan bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007 (asli) ;
208. Surat No.900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (asli) ;
209. Surat No.900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
210. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/ KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
211. Surat No.900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
212. Surat No.900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
213. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/13.25 (asli) ;
214. Surat No.900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
215. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/ KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006
Hal. 280 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Peringatan Pertama
atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;

216. Surat No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006
tentang Peringatan atas Keterlambatan
Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;

217. Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi
Umum Provinsi Riau No.900/KEU/01.13 tanggal 29
Mei 2006 perihal Peringatan atas Keterlambatan
Penyampaian SPJ (asli) ;

218. Surat No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006
tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan
Penyampaian Surat Pertanggung-jawaban (asli) ;

219. Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi
Umum Provinsi Riau No.900/KEU/22.17 tanggal 10
Juli 2006 perihal Peringatan Pertama atas
Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;

220. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001969/B1-
BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun
2002 tanggal 10 Juni 2002. (copy) ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat
Perintah Membayar tanggal 16 Agustus 2006
(copy) ;
- Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK
Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Agustus
2006 (copy) ;
- Surat Pernyataan H.M.NAZIEF SOESILA DHARMA
(copy) ;
- Surat Pernyataan (copy) ;

Hal. 281 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Riau
No.00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006
tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.53/SPPP/UM/ VI/2006/890 tentang Kegiatan /
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking (copy) ;
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD
Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan
wanita (P3W) tentang Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking (copy) ;
- Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004
tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan
Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada
Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode
2004- 2008 (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni
2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking
(copy) ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan
Wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006
tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking (copy) ;

Hal. 282 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau

kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;

- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda

Hal. 283 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (copy) ;

221. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja terdiri dari :

- * Surat Perintah Membayar No.SPM : 001925/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- * Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- * 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- * Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran

Hal. 284 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006
(copy) ;

* Surat Pernyataan (copy) ;

* Keputusan Gubernur Riau
No.01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006
tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

* Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.34/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan /
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Ketenagakerjaan (copy) ;

* Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD
Provinsi Riau
dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Ketenagakerjaan (copy) ;

* Proposal Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;

* Surat N o.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 18 Mei
2006 perihal Penawaran Kerja sama (copy) ;

* Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja
(copy) ;

* Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-
049/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003
(copy) ;

* Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UNRI No.028J19.1.13.KP/2002
tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan
Pusat- pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu
dan Ilmu Politik (copy) ;

Hal. 285 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Surat No.026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- * Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- * Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- * Formulir Penyetoran senilai Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006 (copy) ;
- * Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenaga-kerjaan tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- * Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- * Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
- * Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006 (copy) ;
- * Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan

Hal. 286 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006

(copy) ;

- * Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

222. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain :

- a. Surat Perintah Membayar No.SPM : 0019201-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- d. Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- e. Surat Pernyataan (copy) ;
- f. Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/ VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
- h. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;

Hal. 287 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
- j. Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;
- k. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/ J19.1.13/PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI (copy) ;
- m. Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- n. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- o. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;
- p. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
- q. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 (copy) ;
- r. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 288 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006 (copy) ;
- t. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- u. Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
223. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan :
- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001912/B1-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
 - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
 - Surat Pernyataan (copy) ;
 - Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 289 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI periode 2006-2010 (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Surat No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

Hal. 290 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007 (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 291 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

224. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001915/BI-BA/PK/2006

tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;

- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006. (copy) ;

- Surat Pernyataan (copy) ;

- Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;

- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hal. 292 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;

- Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- Surat No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI (copy) ;
- Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening

bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;

- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;

Hal. 293 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

1. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi terdiri dari :

- a. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000799/B1- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
- d. Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006 (copy) ; Hal. 294 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Pernyataan (copy) ;

f. Keputusan Gubernur Riau
No.00209/SKO/BL/II/ 2006 tanggal 18
April 2006 tentang Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 (copy) ;

g. Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan No.16/ SPPP/UM/VI/2006/890
tentang Kegiatan / Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi
(copy) ;

h. Nota Kesepahaman Antara
Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan
Pusat Kajian Otonomisasi dan
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

i. Surat No.018/PKOP-UNRI/IV/2006
tanggal 15 April 2006 tentang
Penawaran Harga (copy) ;

j. Lampiran Penawaran Harga
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi (copy) ;

k. Surat Keputusan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
No.148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30
Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat
Kajian Otonomisasi dan Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI
(copy) ;

Hal. 295 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Surat Keterangan Terdaftar
No.PEM-00048/WPJ.02/ KP. 0303/2003
tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;

m. Surat No.890/SP/UM/IV/2006
tanggal 13 April 2006 perihal
Penawaran Kerjasama (copy) ;

n. Lampiran Penawaran Harga
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi (copy) ;

o. Nota Dinas dari Kepala Bagian
Umum Sekda Provinsi Riau kepada
Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal
11 April 2006 (copy) ;

p. Owner Estimate tanggal 11 April
2006 (copy) ;

q. Proposal Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi (copy) ;

r. Kwitansi sejumlah Rp.3.700.000,-
untuk Pem-bayaran Biaya Pengadaan Alat
Tulis Kantor

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;

s. Faktur CV. Winta Karya tanggal.....
Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,-
(copy) ;

t. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

Hal. 296 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau (copy) ;
- v. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Februari 2006 (copy) ;
- w. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Februari 2006 (copy) ;
- x. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Februari 2006 (copy) ;
- y. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Februari 2006 (copy) ;
- z. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
- Hal. 297 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal

26

Februari 2006 (copy) ;

aa. Daftar Hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 4 Maret 2006 (copy) ;

bb. Daftar Hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 5 Maret 2006 (copy) ;

cc. Daftar hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 11 Maret 2006 (copy) ;

dd. Daftar hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 12 Maret 2006 (copy) ;

ee. Daftar hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 18 Maret 2006 (copy) ;

Hal. 298 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. Daftar Hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 19 Maret 2006 (copy) ;

gg. Daftar Hadir Lembur Tim
Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau
tanggal 25 Maret 2006 (copy) ;

hh. Nota Dinas dari Ketua Tim
Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi kepada Sekretariat DPRD
Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2006
(copy) ;

ii. Daftar Nama Pelaksana Lembur
Kerja Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi ;

jj. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan
Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006
(copy) ;

kk. Surat Tanda Setoran tanggal 18
Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,-
untuk keperluan Setoran Sisa UUDP
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi (copy) ;

Hal. 299 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ll. Formulir Penyetoran senilai
Rp.6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007
(copy) ;

mm. Kwitansi sejumlah
Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran
Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan
Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi tanggal Juni 2006
(copy) ;

nn. Surat Keputusan Ketua Pusat
Kajian Otonomisasi dan Pembangunan
(PKOP) UNRI No.054/PKOP-UNRI/V/ 2006
tentang Susunan Tim Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi
(copy) ;

oo. Daftar Honor Enumerator
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Mei 2005 (copy) ;

pp. Daftar Honor Enumerator
Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;

qq. Daftar Honor Tim Peneliti
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;

rr. Daftar Honor Enumerator
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;

Hal. 300 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. Kwitansi senilai Rp.50.000.000,-
Juni 2005 (copy) ;
- tt. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- uu. Daftar Honor Tim Peneliti
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;
- vv. Kwitansi senilai Rp.5.180.000,-
untuk pembayaran biaya makan dan minum
dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- ww. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- xx. 1 (satu) bundel Purchase Order
tanggal Juni 2006 (copy) ;
- yy. Kwitansi senilai Rp.2.500.000,-
untuk pembayaran biaya cetak laporan
dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- zz. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- aaa. Kwitansi senilai Rp.1.800.000,-
untuk pembayaran biaya pembelian film
dan cetak film dalam rangka
pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi ;

Hal. 301 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbb. Faktur Koperma Foto tanggal
Juni 2006 (copy) ;

ccc. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

ddd. Kwitansi senilai Rp.36.250.000,-
untuk pembayaran biaya Akomodasi dan
Transportasi Enoumerator

dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

eee. Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi
tanggal Mei 2005 (copy) ;

fff. Daftar Biaya Transpotasi Lokal
Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi tanggal Mei 2005
(copy) ;

ggg. Daftar Biaya Transpotasi Lokal
Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi tanggal Mei 2005
(copy) ;

hhh. Daftar Biaya Transpotasi
Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi
dan Pornoaksi tanggal Mei 2005
(copy) ;

Hal. 302 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

jjj. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Emilda Firdaus tanggal Juni
2006 (copy) ;

kkk. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Nurahim Rasudin tanggal Juni
2006 (copy) ;

III. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Saiman Sip,M.Si tanggal Juni
2006 (copy) ;

mmm. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Ikhsan, SH.MH tanggal Juni 2006
(copy) ;

nnn. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Dodi Haryono, SHI, SH.MH tanggal
.... Juni 2006 (copy) ;

ooo. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Meyzi Heriyanto tanggal Juni
2006 (copy) ;

ppp. Tanda Terima Rp.7.000.000,-
sebagai pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD
Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006

(copy) ;

qqq. Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

Hal. 303 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rrr. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Drs. Eddie Yusti tanggal 7 Juni
2007 (copy) ;

sss. Tanda Terima Rp.7.000.000,-
sebagai pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD
Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

ttt. Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

uuu. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Zuhanda Agus,SH.MH tanggal 7 Juni
2007 (copy) ;

vvv. Tanda terima Rp.6.750.000,-
sebagai pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD
Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

www. Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.
(copy) ;

xxx. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Darma Evita tanggal 7 Juni 2007
(copy) ;

yyy. Tanda terima Rp.6.750.000,-
sebagai pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD
Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

zzz. Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

Hal. 304 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aaaa. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007
(copy) ;

bbbb. Tanda terima Rp.6.750.000,-
sebagai pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD
Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

cccc. Surat Perintah Tugas
No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006
(copy) ;

dddd. Surat Perintah Perjalanan Dinas
an. M. Erlan

tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

eeee. Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni
2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi
Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007
;

3. 1 (satu) lembar SPM.001969/BL- BA/PK/2006
tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas
BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking
bulan Agustus 2006 (asli) ;

4. 1 (satu) lembar SPM.001920/BL- BA/PK/2006
tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas
BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan
Agustus 2006 (asli) ;

Hal. 305 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar SPM.001912/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli) ;
6. 1 (satu) lembar SPM.001925/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli) ;
7. 1 (satu) lembar SPM.001915/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli) ;
8. 1 (satu) lembar SPM.00799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli) ;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01067/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01061/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
Hal. 306 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01056/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01057/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;
15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;
16. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006-08/KEU/41 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
17. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli) ;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
19. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006-
Hal. 307 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;

20. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
22. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006-08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

Hal. 308 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006-08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
26. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli) ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
28. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama Pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
29. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan pornoaksi (asli) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

Hal. 309 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto copy) ;
32. 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal 31 Maret 2006 (asli) ;
33. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;
36. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/ SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto copy) ;
37. 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal 31 Maret 2006 (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan

Hal. 310 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/ 2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;

39. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/ V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

40. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/ UM/VI/ 2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli) ;

41. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

42. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Hal. 311 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/
SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006
(asli) ;

43. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

44. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking tanggal 18 Januari 2007
(asli) ;

45. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18
Januari 2007 (asli) ;

46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja
tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

47. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan
Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan
Sistem Pemerintahan dan Masyarakat
tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

48. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan
Setoran Sisa UUDP Kegiatan

Hal. 312 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

50. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli) ;

51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator,

Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

52. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli) ;

Hal. 313 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

54. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;

56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

57. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/

Hal. 314 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 16 Juni 2006
(asli) ;

58. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

59. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

60. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

61. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enumerator dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

62. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

Hal. 315 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pembelian Film dan cici cetak Film tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy, penggandaan dan kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;
67. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;
68. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;
69. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21

Hal. 316 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

70. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

71. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

72. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

73. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

74. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari CV. Wintra Karya (biaya pesanan ATK untuk Hal. 317 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

76. 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006 (asli) ;

77. 2 (dua) lembar Buku Bank (asli) ;

78. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir) ;

79. 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, MSI perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Provinsi Riau (asli) ;

80. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003 ;

81. 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No.167/J19/KS/ 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenagakerjaan UNRI dengan Pihak Luar ;

82. 1 (satu) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006 ;

Hal. 318 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau No.KTPS.288/ VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau ;

84. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO,

SHI, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau. tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ;

85. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, Msi selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan ;

86. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau tentang Kegiatan /

Hal. 319 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

87. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim ;

88. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 16 Juli 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang

Trafficking ;

89. 1 (satu) Eksemplar Dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Peneliti Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 320 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Kegiatan / Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Ketenagakerjaan :

- * 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/ 2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;
- * 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Hal. 321 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;

* 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Studi Pengem-bangan Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Surat Ketua Pusat Studi Pengem-bangan Bisnis UNRI No.026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran Harga tanggal 19 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

* 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006 ;

* 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;

* 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13. KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;

* 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI Cq.

Hal. 322 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No.PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;

* 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.890/ SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama ;

* 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerja sama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

91. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif :

* 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;

* 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;

Hal. 323 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No.008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli

sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

* 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

Hal. 324 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan ;
- * 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

Hal. 325 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



* 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/ AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006- 2010 tanggal 11 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006 ;

* 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau ;

92. Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hal. 326 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890,
tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani
tanggal 23 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran
Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan
Juli sampai dengan September 2006 tanggal
24 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran
Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda

tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan
September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran
Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 10
Oktober 2006 ;

- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) ;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan
No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006 ;

- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara
Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan
Hal. 327 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

- 1 (satu) lembar surat Fakultas Hukum UNRI No.009/ PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/ UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;

93. Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Hal. 328 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/ UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditanda- tangani tanggal 19 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan No.35/SPPP/UM/ VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditanda- tangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditanda- tangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 329 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan
Syarif Qasim bulan Juli sampai

dengan September 2006 ;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006 ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tentang

Hal. 330 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No.PEM-00048/WPJ- 02/KP.0303/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;

- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/ UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006 ;

94. Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda

tentang Trafficking :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/ 2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006 ;

Hal. 331 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006 ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau

Hal. 332 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.014/P3W-UNRI/SK/ VI/2006 tentang
Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking
yang ditandatangani tanggal 19 Juni
2006 ;

- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian
Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau
No.015/P3W-UNRI/SK/ VI/2006 tentang
Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking
yang ditandatangani tanggal 19 Juni
2006 ;
- Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan No.53/
SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan /
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking tanggal 16
Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara
Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan
Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)
Universitas Riau tentang Trafficking
No.890/SP/UM/VI/ 2006 dan No.39/PSW-
UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat dari Pusat
Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada
Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.39/PSW-
UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian
Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006
;
- 1 (satu) bundel Proposal tentang
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
Hal. 333 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diajukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tahun 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 ;
- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/ UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking ;

95. Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

Hal. 334 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM No.0007/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya

pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran PPh 21 dari Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda

Hal. 335 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/
Hal. 336 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



2006 tanggal 7 Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/ 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/ 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/ 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;

Hal. 337 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/ 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 28 Juni 2006 ;
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Café tanggal 6 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran foto copy, Pengadaan dan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 338 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

;

- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy Kuesioner Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy laporan dan jilid laporan Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan cuci cetak film Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enoumerator dalam rangka

Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan

Hal. 339 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau No.054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 340 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (1 Paket) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;

Hal. 341 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim / Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Alat Tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda

tentang Pornografi dan Pornoaksi
Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006
berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari
2006 ;

Hal. 342 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006 ;

Hal. 343 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal

Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006 ;
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau perihal Pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006 ;

Hal. 344 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada
Dody Haryono, SHI,SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.Ip, M.Si, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan/ Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan

Hal. 345 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi No.890/SP/UM/IV/2006/16 dan No.018/ PKOP-UNRI/IV/2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.018/ PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang Penawaran Harga ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik No.148/J19.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (PKOP-Fisipol UNRI) ;
- 1 (satu) lembar Surat No.PEM-00048/WPJ.02/KP. 0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan

Hal. 346 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda
tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
 - 1 (satu) lembar Owner Estimate / Estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006 ;
 - 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006 ;
96. Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No.14/P3W-UNRI/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
97. Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 ;
98. Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006 ;
99. Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006 ;
100. Perda Kota Dumai No.10 Tahun 2004 tentang Ketenaga-kerjaan tanggal 28 Juni 2004 ;

Hal. 347 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004 ;
102. Lampiran Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai ;
103. Surat Tugas No.400/SOS-PP/2005/34 ;
104. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi DPRD ;
105. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI Periode 2004-2008 ;
106. Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI ;
107. Keputusan Ketua P3W UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/ 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;
108. Keputusan Ketua P3W UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/ 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian

Hal. 348 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;

109. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak (tulisan tangan) ;

110. Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Trafficking ;

111. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak ;

112. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak ;

113. Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau ;

114. Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 (asli) ;

115. Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;

116. Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli

2006 (copy) ;

117. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Hal. 349 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;

118. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;

119. Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;

120. Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (copy) ;

121. Surat No.20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Permohonan Pencairan Dana (asli) ;

122. Surat No.W4.Dh.Um.01.10- 399 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (copy) ;

123. Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data Perdagangan Manusia, Pornoaksi/Pornografi dan PJTKI (copy) ;

124. Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 (copy) ;

125. Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel dan Restoran untuk bulan Juni 2006 ;

126. Proposal Study Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Hal. 350 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Trafficking) Provinsi Riau Pokok-pokok
Pikiran perlunya Kebijaksanaan Daerah
Menyikapi Fenomena Perdagangan Manusia
(Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk
Provinsi Riau ;

127. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan
dan Anak

(Trafficking) di Provinsi Riau Tahun 2006
oleh P3W Universitas Riau ;

128. Jual Beli Perempuan dan Anak
(Trafficking) di Provinsi Riau oleh Pusat
Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas
Riau tanggal 4 Oktober 2006 ;

129. Keputusan Rektor Universitas Riau
No.170/J- 19/AK/2004 tentang Pengangkatan
Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada
Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode
2004-2008 tanggal 29 November 2004 (copy) ;

130. Surat Keputusan Ketua Pusat
Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas
Riau No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tentang
Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian
Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10
Januari 2005 (copy) ;

131. Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan
Dicari ;

132. Surat Perintah Perjalanan Dinas (copy)
;

133. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD
Provinsi Riau (copy) ;

Hal. 351 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (copy) ;
135. Undangan No.186/Und/BKOW/II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita ;
136. Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi Riau (asli) ;
137. Catatan Tulisan Tangan ;
138. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.77/J19/AK/ 2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006- 2010 ;
139. Surat IKHSAN, SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No.14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Permohonan Informasi Data ;
140. Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006 ;
141. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.002/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
142. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei Hal. 352 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

143. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.004/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

144. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

145. Surat Ketua BKBH No.012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian ;

146. Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/ V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

147. Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau No.01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau ;

Hal. 353 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Satu Lembar Kwitansi tanggal 23
Agustus 2006 Uang

Sejumlah Rp.395.000.000,- ;

149. Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006 ;

150. Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 24 Agustus 2006 ;

151. Surat Tugas No.13/BKBH-UNRI/VIII/2006
tanggal 24 Agustus 2006 ;

152. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam
Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan
Kemasyarakatan bulan Juli- September 2006,
tanggal 25 Agustus 2006 ;

153. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Enuomerator Pengkajian dan Penelaahan Perda
Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks
Perubahan Sistem Pemerintahan dan
Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan
September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

154. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim
Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam
Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan
Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;

155. Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober
2006 ;

156. Surat Ketua BKBH No.016/BKBH-
UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006,
perihal Penyerahan Draft Laporan Akhir
Kajian ;

Hal. 354 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 ;
158. Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 04 Agustus 2006 ;
159. Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2006 ;
160. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan Proposal ;
161. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan ;
162. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan ;
163. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;
164. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Hal. 355 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;

165. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 25 September 2006, Analisis Data ;

166. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa tanggal 26 September 2006, Analisis Data ;

167. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose ;

168. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Dra. Lena Farida, M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (foto copy) ;

169. Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/I/ 2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy) ;

170. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statuta

UNRI (foto copy) ;

Hal. 356 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Keputusan REKTOR UNRI
No.024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004
tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan
Badan-badan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di lingkungan UNRI (foto
copy) ;
172. Surat Sekda DPRD Provinsi Riau
No.890/SP- UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006
tentang Kerjasama (foto copy) ;
173. Surat P3W No.39/PSW-UNRI/VI/2006
tanggal 15 Juni 2006 perihal Kerjasama
Pengkajian Ranperd Trafficking (foto
copy) ;
174. Proposal Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau
(foto copy) ;
175. Nota Kesepahaman antara Sekretaris
DPRD Provinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal
15 Juni 2007 (foto copy) ;
176. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.53/SPPP/UM/ VI/2006/ 890 tentang
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Trafficking (foto copy) ;
177. Surat P3W No.43/PSW-UNRI/VII/2006
tanggal 21 juli 2006 tentang Mohon Bantuan
Pencairan Dana Penelitian dan Addendum
Waktu (asli) ;
178. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal
16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking No.43/ PSW-UNRI/VII/2006
tanggal 21 Juli 2006 (asli) ;

Hal. 357 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Tanda Terima Draft Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli) ;

180. Keputusan Ketua P3W No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli) ;

181. Keputusan Ketua P3W No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking

beserta lampiran susunan Tim Enumerator (asli) ;

182. Tanda Terima SPPD Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No.53/SPPP/ UM/VI/2006/ 890 dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy) ;

183. Tanda Terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy) ;

184. Kwitansi uang sejumlah Rp.395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli) ;

Hal. 358 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;
186. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;
187. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy) ;
188. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;
189. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy) ;
190. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy) ;
191. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy) ;

Hal. 359 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Tanda Terima uang sejumlah Rp.59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darma Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy) ;
193. SSP Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp.59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;
194. Tanda Terima titipan uang denda sebesar Rp.19.750.000,- atas Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Darma Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy) ;
195. SPPD an. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli) ;
196. SPPD an. Dra. Siti Sofro, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
197. SPPD an. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
198. SPPD an. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli) ;
199. SPPD an. Tuti Khairani, M.Si tanggal (asli) ;
200. SPPD an. Dra. Nurayam, MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
201. SPPD an. Dra. Sofia Agnes, M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

Hal. 360 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. SPPD an. Mandataris, S.sos tanggal 18 September 2006 (asli) ;
203. SPPD an. Weldo, S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli) ;
204. SPPD an. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
205. SPPD an. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
206. Surat Tugas No.10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
207. Surat Tugas No.11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 (asli) ;
208. Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (asli) ;
209. Surat Tugas No.14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
210. Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
211. Surat Tugas No.16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18 September 2006 (asli) ;
212. Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (asli) ;
213. Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto copy) ;
214. K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk TKW (korban) ;
215. K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Hal. 361 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di Riau (pertanyaan untuk Trafiker
(Calo, Penampung DII) ;

216. K-III Pedoman Wawancara Penelitian
tentang Trafficking terhadap Perempuan dan
Anak di Riau (Pola dan Jenis
Intervensi/Layanan) ;

217. Surat P3W No.46/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota
Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian
(asli) ;

218. Surat P3W No.47/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga
Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data
(asli) ;

219. Surat P3W No.48/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 Kepada BKS Kota
Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;

220. Surat P3W No.49/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis
Pariwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data
(asli) ;

221. Surat P3W No.50/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim
Penggerak PKK Ketua GOW Kota Dumai tentang
Bantuan Data (asli) ;

222. Surat P3W No.51/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres
Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;

223. Surat P3W No.52/PSW-UNRI/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala
Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan
Data (asli) ;

Hal. 362 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. Surat P3W No.54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
225. Surat P3W No.55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
226. Surat P3W No.56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
227. Surat P3W No.57/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
228. Surat P3W No.58/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
229. Surat P3W No.59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabes Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
230. Surat P3W No.60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
231. Surat P3W No.75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
232. Surat P3W No.74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;
Hal. 363 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Surat P3W No.73/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Kadis
Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang
Bantuan Data (asli) ;
234. Surat P3W No.72/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada BKS
Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data
(asli) ;
235. Surat P3W No.71/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Kadis
Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tentang
Bantuan Data (asli) ;
236. Surat P3W No.70/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Bupati
Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data
(asli) ;
237. Surat P3W No.63/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Bupati
Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data
(asli) ;
238. Surat P3W No.64/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Kadis
Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang
Bantuan Data (asli) ;
239. Surat P3W No.65/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada BKS
Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data
(asli) ;
240. Surat P3W No.66/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Kadis
Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang
Bantuan Data (asli) ;
241. Surat P3W No.67/PSW-UNRI/IX/2006
tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim
Hal. 364 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

242. Surat P3W No.68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN, SH., MH. ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.73/Akta.Pid/2009/ PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2009 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 365 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pada hakekatnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

“Menimbang bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau telah diangkat selaku Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 24 Maret 2006 Nomor : KPTS.121/II/2006 dengan Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar Rp.3.500.000,- melaksanakan tujuh Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola” (vide putusan Pengadilan Tinggi Riau No.146/PID/2009/PTR. tanggal 16 Juli 2009 halaman 123 alinea 4) ;

“Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum, maka salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti” (vide putusan Pengadilan Tinggi Riau No.146/PID/2009/PTR. tanggal 16 Juli 2009 halaman 123 alinea 4) ;

Bahwa dengan demikian karena Majelis Hakim telah mengakui adanya perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa (Voltooid), namun oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak dapat dipidana maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolgning) terhadap Terdakwa

Drs. H. RUSKIN HAR, MBA. sesuai dengan ketentuan Pasal 191

Hal. 366 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



ayat (2) KUHP, dan bukan menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) ;

Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.275

K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi No.1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), karena dalam putusannya telah keliru menafsirkan/ menerapkan hukum, yaitu ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola yakni dalam pertimbangannya menilai ketujuh kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tentang Rancangan Peraturan Daerah adalah termasuk ke dalam ruang lingkup Swakelola yang tidak mengharuskan Pengguna Anggaran untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana fakta persidangan seperti yang diterangkan oleh Ahli Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berasal dari Bappenas yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan, pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdapat Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, yang tiap kegiatannya masing- masing dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

Hal. 367 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ;
3. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
4. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
5. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan

Kemasyarakatan ;

6. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;
7. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher untuk urusan Pemerintahan ;

Adapun anggaran untuk tiap- tiap kegiatan yang masing- masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut di atas, dialokasikan dari Anggaran Belanja Langsung Aparatur Daerah atas Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang peruntukannya adalah :

a. Belanja Pegawai / Personalia sebesar Rp. 16.750.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.449.000.000,-

c. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 34.250.000,-

Pada anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut di atas, terdapat alokasi anggaran untuk Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian penggunaan untuk :

Hal. 368 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Enumerator sebanyak 11 (sebelas) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Biaya Peneliti Ahli sebanyak 6 (enam) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - c. Biaya Pengelola data sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Sehingga dengan demikian ruang lingkup kegiatan pengkajian tersebut tidak termasuk ke dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola sebagaimana ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan bahwa salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat karena unsur ini adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum, sedangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair Pasal 2 tidak terbukti, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga tidak terbukti, padahal apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sungguh-sungguh

Hal. 369 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Riau/Pengguna Anggaran APBD 2006 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan digunakan untuk 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah untuk 7 (tujuh) item a Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menunjuk langsung Ikhsan, SH., MH. untuk menyiapkan Dokumen dan Surat Keputusan. Jadi Terdakwa melakukan proyek/kegiatan tersebut secara langsung/swakelola ;
- Bahwa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan/ pengerjaan/dan pengawasan sendiri, menurut Keppres No.80 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006, limitasinya maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dibentuk Panitia Pengadaan sesuai Pasal 1 angka 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan

Hal. 370 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), Lampiran Keppres No.1. Sedangkan kegiatan APBD Provinsi Riau itu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa telah menyalahi Keppres tersebut ;

- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, tidak membentuk Panitia Pengadaan, tidak melakukan Pelelangan, tidak melakukan Aanwijzing dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 (2) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang pencatatan, pelaporan keuangan, kemajuan, hambatan dan lain-lain ;
- Bahwa di samping itu, Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini Terdakwa tidak menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, tidak ditetapkan dan disahkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak ditetapkan dan disahkannya hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya, tidak dilaksanakannya perjanjian kontrak dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa Subsidairitas, Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 menekankan pada kewenangan terkait kedudukan/jabatan, dalam hal ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum ini lebih spesifik maka kedua dakwaan tersebut dapat dipandang sebagai Alternatif ;
- Bahwa Pasal 3 unturnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, sedangkan delik Korupsi adalah delik formal yang dinyatakan dengan phrase “dapat”, dan ternyata menurut hasil perhitungan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan), akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Negara dalam hal ini Hal. 371 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Riau mengalami kerugian sebesar Rp.1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, walaupun Terdakwa terbukti

bahwa akibat perbuatannya telah menguntungkan saksi Ikhsan, SH., MH. dan Dra. Hj. Lena Farida, M.Si. tetapi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara, yang jumlahnya relatif besar ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Riau ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Hal. 372 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.146/PID/2009/PTR. tanggal 16 Juli 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1084/Pid/B/2007/PN.PBR. tanggal 26 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun

1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 146/PID/ 2009/PTR. tanggal 16 Juli 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1084/Pid/B/2007/PN.PBR. tanggal 26 November 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Hal. 373 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAP, S.Sos ;
 2. Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN, Msi ;
 3. Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA ;
 4. Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN ;
 5. Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si ;
 6. Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si ;
 7. Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO ;
 8. Daftar Gaji an. Drs. ISRIL, MH ;
 9. Daftar Gaji an. RIADAYATI ;
 10. Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP ;

Hal. 374 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Daftar Gaji an. DODI HARYONO,, SHI.SH.MH ;
12. Daftar Gaji an. EMILDA FIRDAUS, SH ;
13. Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH ;
14. Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO,, S.Sos. M.Si ;
15. Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si ;
16. Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si ;
17. Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI ;
18. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI ;
19. Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN ;
20. Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN ;
21. Ijazah Strata Satu jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
an. DODI HARYONO ;
22. Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO ;
23. Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO ;
24. Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA ;
25. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Politik an. ENDANG
SUTRISNA ;
26. Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
27. Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI ;
28. Ijazah Magister Hukum an. ISRIL ;
29. Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan ;
30. Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO ;
31. Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO ;
32. Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO ;
33. Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO ;
34. Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO ;

Hal. 375 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik an. SAIMAN ;
36. Ijazah Magister Sains an. SAIMAN ;
37. Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
38. Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS ;
39. Daftar Pembayaran Transportasi tim pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana bersumber dari Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007 ;
40. Tanda Terima penyerahan 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006 ;
41. Surat No.005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan ;
42. Surat No.56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data ;
43. Surat Tugas No.032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
44. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau ;
45. Arus Kegiatan Sistem Swakelola ;
46. 1 (satu) lembar Buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir) ;
47. 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 November 2006 (legalisir) ;
48. 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darna Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 376 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- (legalisir) ;
50. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.7.000.000,- (legalisir) ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
52. 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
53. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.7.000.0000,- (legalisir) ;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
55. 3 (tiga) SPPD atas nama Zuhanda Agus, SH, MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
56. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
58. 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darna Evita, S.Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 377 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
60. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
61. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif
Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
62. 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendrik HK, SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
63. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp.6.750.000,- (legalisir) ;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
65. 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan, SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir) ;
66. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening :
2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir) ;

Hal. 378 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 ;

69. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

70. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

71. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

72. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

73. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

74. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

75. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

76. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

77. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

78. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

79. 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp.59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir) ;

80. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Dama Evita, S.Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak

Hal. 379 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.358.155,- tahun 2006 (legalisir) ;

81. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy Pengadaan dan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,- (legalisir) ;

82. 1 (satu) lembar bon foto copy sejumlah Rp.4.570.000,- (legalisir) ;

83. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;

84. 1 (satu) lembar Kegiatan Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.493.246.000,- (legalisir) ;

85. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 sejumlah Rp.9.996.000,- (legalisir) ;

86. 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 (legalisir) ;

87. 1 (satu lembar) Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Februari 2006 (legalisir) ;

88. 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisir) ;

Hal. 380 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir) ;
90. 1 lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;
91. 1 (satu) lembar Bon Pengadaan Alat Tulis Kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir) ;
92. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
93. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran jasa tenaga kerja Non Pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolahan data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir) ;
94. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja Non Pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolahan data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
95. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;

Hal. 381 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Bon pembelian Film dan Cuci Cetak Film Rp.1.800.000,- (legalisir) ;
97. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
98. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya akomodasi dan transportasi Enumerator Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir) ;
99. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi Enumerator Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ran-perda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
100. 1 (satu lembar) Kwitansi Pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- (legalisir) ;
101. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir) ;
102. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli) ;

Hal. 382 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli) ;
104. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli) ;
105. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy) ;
106. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 29 November 2006 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Provinsi Riau (copy) ;
107. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli) ;
108. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (asli) ;
109. Hasil koreksi pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;
110. Hasil koreksi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Traficking oleh Sekretaris DPRD Provinsi Riau (asli) ;

Hal. 383 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Petikan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (copy) ;
112. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000
(copy) ;
113. Petikan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (copy) ;
114. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 (copy) ;
115. Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001 (copy) ;
116. Salinan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Fungsional Peneliti di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Riau (copy) ;
117. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (copy) ;
118. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal
22 Agustus 2000

(copy) ;
119. Naskah Pelantikan (copy) ;
120. Surat Pernyataan Pelantikan No.879/KP- II/2000/13
tanggal 23 Agustus
2000 (copy) ;
121. Surat Pernyataan Pelantikan No.879/SPP-
II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004 (copy) ;

Hal. 384 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Salinan Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang
Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau (copy) ;
123. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau
No.KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
124. Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.226/V/2005
tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia
Pensiun Pegawai Negeri Sipil an. Drs. RUSKIN HAR
(copy) ;
125. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
126. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.30/K Tahun
2001 tanggal 12 Oktober 2001 (copy) ;
127. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
128. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999 (copy) ;
129. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
130. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.812.423.4- 1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy) ;
131. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari
1978 (copy) ;
132. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978
(copy) ;
133. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember
1976 (copy) ;

Hal. 385 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/76 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
135. Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.KTPS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 (copy) ;
136. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 (copy) ;
137. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;
138. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.812.433- 2239 tanggal 22 September 1979 (copy) ;
139. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.4- 4959 tanggal 31 Desember 1982 (copy) ;
140. Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 812.423.4- 4959 tanggal 31 Desember 1982 (copy) ;
141. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986 (copy) ;
142. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 812.423.3- 178 tanggal 16 Januari 1986 (copy) ;
143. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;
144. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 812.423.3.635 tanggal 12 April 1988 (copy) ;

Hal. 386 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
146. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978 (copy) ;
147. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
148. Daftar Lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Up. 221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976 (copy) ;
149. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
150. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
151. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
152. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
153. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;
154. 1 (satu) lembar Cek No. ZT 619719 tanggal Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli) ;

Hal. 387 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antra Ikhsan, SH, MH dengan Drs. H.M Nazief Soesila Dharma (asli) ;
156. Kwitansi pembayaran biaya Enumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli) ;
157. Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan No.036. PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draft Laporan Akhir Kajian (asli) ;
158. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 14 Oktober 2006 (asli) ;
159. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
160. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 26 Agustus 2006 (asli) ;
161. Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.065/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;
162. Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI No.066/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tahura tanggal 24 Mei 2006 (asli) ;
163. Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.056/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;
164. Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis No.057/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli) ;

Hal. 388 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Surat No.911/KEU/2006- 06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (asli) ;
166. Surat No.911/KEU/2006- 03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (asli) ;
167. Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;
168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006
- (copy) ;
169. Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.239/V/2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengganti yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat- Surat yang berhubungan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006 (copy) ;
170. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2004 (copy) ;
171. Peraturan Gubernur Riau No.7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
172. Peraturan Gubernur Riau No.1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (copy) ;
173. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000443 / BTL / - BP/ PK / 2006 tanggal 25 April 2006 ;

Hal. 389 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No.0442/ DP/2006 tanggal 25 April 2006 (copy) ;
175. Daftar Pengantar Surat Permintaan Membayar No.06/SPP/IV/ BAU/BK/2006 tanggal 19 April 2006 (copy) ;
176. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;
177. Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;
178. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 19 April 2006 (copy) ;
179. Daftar rincian Pengguna Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006 (copy) ;
180. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
181. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 (copy) ;
182. Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
183. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
184. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

Hal. 390 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
186. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
187. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
188. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.6.754.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
189. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
190. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
191. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
192. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
193. Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
194. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp.105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
195. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Hal. 391 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006
(copy) ;

196. Surat Tanda Setoran (STS) senilai
Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks
Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan
(copy) ;

197. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai
Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari
2007 (copy) ;

198. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP
Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

199. Surat Tanda Setoran (STS) senilai
Rp.105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
RPJP (copy) ;

200. Formulir Penyetoran Bank Riau senilai
Rp.105.000.000,- oleh Darna Evita tanggal 18 Januari
2007 (copy) ;

201. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juni
2006 tanggal
10 Juli 2006 (asli) ;

202. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Juli
2006 tanggal 10 Agustus 2006 (asli) ;

203. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Agustus
2006 tanggal 11 September 2006 (asli) ;

204. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan
September 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;

205. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan Oktober
2006 tanggal 07 November 2006 (asli) ;

Hal. 392 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006 (asli) ;
207. Surat Pertanggungjawaban Keuangan bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007 (asli) ;
208. Surat No.900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (asli) ;
209. Surat No.900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
210. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/ KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
211. Surat No.900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
212. Surat No.900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
213. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/KEU/13.25 (asli) ;
214. Surat No.900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;
215. Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No.900/ KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlam- batan Penyampaian SPJ (asli) ;
216. Surat No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (asli) ;

Hal. 393 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No.900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 perihal Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
218. Surat No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggung-jawaban (asli) ;
219. Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No.900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ (asli) ;
220. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001969/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002. (copy) ;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
 - Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
 - Surat Pernyataan H.M.NAZIEF SOESILA DHARMA (copy) ;
 - Surat Pernyataan (copy) ;
 - Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/ VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
 - Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan wanita (P3W) Hal. 394 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengkajian dan

Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan

Hal. 395 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;

Hal. 396 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (copy) ;

221. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja terdiri dari :

- * Surat Perintah Membayar No.SPM : 001925/B1-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- * Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- * 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- * Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- * Surat Pernyataan (copy) ;
- * Keputusan Gubernur Riau No.01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- * Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan (copy) ;
- * Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan (copy) ;
- * Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;

Hal. 397 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Surat No.890/SP/UM/VI/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;
- * Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- * Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-049/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
- * Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028J19.1.13.KP/2002 tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik (copy) ;
- * Surat No.026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- * Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- * Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (copy) ;
- * Formulir Penyetoran senilai Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006 (copy) ;
- * Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenaga-kerjaan tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- * Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- * Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006 (copy) ;

Hal. 398 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006 (copy) ;

* Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

* Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai

dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;

222. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain :

a. Surat Perintah Membayar No.SPM : 0019201- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;

c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

d. Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;

e. Surat Pernyataan (copy) ;

f. Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;

g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/ VI/2006/ 890 tentang

Hal. 399 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang RPJP (copy) ;

h. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi
Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik
Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;

i. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
RPJP (copy) ;

j. Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006
perihal Penawaran Harga (copy) ;

k. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI
No.1500/J19.1.13/ PG/2005 tanggal 24 November 2005
tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik
Fakultas Hukum UNRI (copy) ;

m. Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006
perihal
Penawaran Kerjasama (copy) ;

n. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

o. Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk
keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang RPJP (copy) ;

p. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD
Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November
2006 (copy) ;

q. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli
Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai

Hal. 400 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006
(copy) ;

r. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP
bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24
Agustus 2006 (copy) ;

s. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP
tanggal 10 Oktober 2006 (copy) ;

t. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran
Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data
Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
RPJP tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;

u. Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;

223. Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan
Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem
Pemerintah dan Kemasyarakatan :

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001912/B1-
BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002
tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah
Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran
pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Surat Pernyataan (copy) ;
- Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/BL/II/2006
tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.33/SPPP/UM/VI/2006/ 890 tentang
Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda
Hal. 401 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan

Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI periode 2006- 2010 (copy) ;

- Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Surat No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga (copy) ;

- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan wanita (P3W) UNRI No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;

- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy) ;

- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam

Hal. 402 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan
Kemasyarakatan (copy) ;

- Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007 (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan (copy) ;
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 (copy) ;
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 (copy) ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 403 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy) ;

224. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar No.SPM : 001915/BI-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (copy) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006 (copy) ;
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 08 Agustus 2006. (copy) ;
- Surat Pernyataan (copy) ;
- Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/ 890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Surat No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

Hal. 404 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



- Surat No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik No.148/ J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI (copy) ;
- Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006 (copy) ;
- Surat Tanda Setoran senilai Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (copy) ;
- Formulir Penyetoran Rp.105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007 (copy) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;

Hal. 405 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
 - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006 (copy) ;
 - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006 (copy) ;
1. Pengkajian dan Penelaahaan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi terdiri dari :
- a. Surat Perintah Membayar No.SPM : 000799/B1-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 (copy) ;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy) ;
 - c. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
 - d. Daftar perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006 (copy) ;
 - e. Surat Pernyataan (copy) ;
 - f. Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy) ;
 - g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/UM/VI/ 2006/890 tentang Kegiatan /

Hal. 406 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

h. Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

i. Surat No.018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang Penawaran Harga (copy) ;

j. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

k. Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI (copy) ;

l. Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/ 2003 tanggal 21 Mei 2003 (copy) ;

m. Surat No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Kerjasama (copy) ;

n. Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

(copy) ;

o. Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 (copy) ;

p. Owner Estimate tanggal 11 April 2006 (copy) ;

Hal. 407 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;
- r. Kwitansi sejumlah Rp.3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006 (copy) ;
- s. Faktur CV. Winta Karya tanggal..... Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,- (copy) ;
- t. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- u. Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau (copy) ;
- v. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Februari 2006 (copy) ;
- w. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Februari 2006 (copy) ;
- x. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Februari 2006 (copy) ;

Hal. 408 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Februari 2006 (copy) ;

z. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft

Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 26 Februari 2006 (copy) ;

aa. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 4 Maret 2006 (copy) ;

bb. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 5 Maret 2006 (copy) ;

cc. Daftar hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2006 (copy) ;

dd. Daftar hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 12 Maret 2006 (copy) ;

Hal. 409 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Daftar hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 18 Maret 2006 (copy) ;

ff. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 19 Maret 2006 (copy) ;

gg. Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 25 Maret 2006 (copy) ;

hh. Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2006 (copy) ;

ii. Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan

Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

jj. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;

kk. Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 410 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
(copy) ;

ll. Formulir Penyetoran senilai Rp.6.754.000,-
tanggal 15 Januari 2007 (copy) ;

mm. Kwitansi sejumlah Rp.395.000.000,- untuk
Pembayaran Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli,
dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi tanggal Juni 2006 (copy) ;

nn. Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi
dan Pembangunan (PKOP) UNRI No.054/PKOP-
UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Pornografi dan Pornoaksi (copy) ;

oo. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Mei 2005 (copy) ;

pp. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian
dan
Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;

qq. Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;

rr. Daftar Honor Enoumerator Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan
Pornoaksi Juli 2005 (copy) ;

ss. Kwitansi senilai Rp.50.000.000,- Juni 2005
(copy) ;

tt. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD
Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006
(copy) ;

Hal. 411 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uu. Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005 (copy) ;

vv. Kwitansi senilai Rp.5.180.000,- untuk pembayaran biaya

makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

ww. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

xx. 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal Juni 2006 (copy) ;

yy. Kwitansi senilai Rp.2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

zz. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

aaa. Kwitansi senilai Rp.1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

bbb. Faktur Koperma Foto tanggal Juni 2006 (copy) ;

ccc. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;

Hal. 412 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ddd. Kwitansi senilai Rp.36.250.000,- untuk pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enoumerator dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- eee. Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
- fff. Daftar Biaya Transpotasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
- ggg. Daftar Biaya Transpotasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
- hhh. Daftar Biaya Transpotasi Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal Mei 2005 (copy) ;
- iii. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 (copy) ;
- jjj. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Emilda Firdaus tanggal Juni 2006 (copy) ;
- kkk. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Nurahim Rasudin tanggal Juni 2006 (copy) ;
- III. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Saiman Sip,M.Si tanggal Juni 2006 (copy) ;
- mmm. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Ikhsan, SH.MH tanggal Juni 2006 (copy) ;

Hal. 413 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nnn. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Dodi Haryono, SHI, SH.MH tanggal Juni 2006 (copy) ;

ooo. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Meyzi Heriyanto tanggal Juni 2006 (copy) ;

ppp. Tanda Terima Rp.7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

qqq. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

rrr. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Drs. Eddie Yusti tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

sss. Tanda Terima Rp.7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

ttt. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

uuu. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Zuhanda Agus,SH.MH tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

vvv. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

www. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy) ;

xxx. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Darma Evita tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

yyy. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar

Hal. 414 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7
Juni 2006 (copy) ;

zzz. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006
tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

aaaa. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Hendri
HK, SH tanggal 7 Juni 2007 (copy) ;

bbbb. Tanda terima Rp.6.750.000,- sebagai
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar
SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal
7 Juni 2006 (copy) ;

cccc. Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006
tanggal 7 Juni 2006 (copy) ;

dddd. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M.
Erlan tanggal 7 Juni
2007 (copy) ;

eeee. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per KD
Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni
2006 (copy) ;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi
Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007 ;
3. 1 (satu) lembar SPM : 001969/BL- BA/PK/2006
tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP
Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006
(asli) ;
4. 1 (satu) lembar SPM : 001920/BL- BA/PK/2006
tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP
Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli) ;
5. 1 (satu) lembar SPM : 001912/BL- BA/PK/2006
tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP

Hal. 415 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli) ;

6. 1 (satu) lembar SPM : 001925/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli) ;

7. 1 (satu) lembar SPM : 001915/BL- BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli) ;

8. 1 (satu) lembar SPM.00799/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli) ;

9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01068/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01067/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01061/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01056/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi

Hal. 416 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.01057/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;

14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;

15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;

16. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/41 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02. 003393.9 beserta lampiran (asli) ;

17. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli) ;

18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna

Anggaran (asli) ;

19. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Hal. 417 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau No. Rekening : 01.02. 003393.9 beserta lampiran (asli) ;

20. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (asli) ;

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

22. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02. 003393.9 beserta lampiran (asli) ;

23. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (asli) ;

24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

25. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02. 003393.9 beserta lampiran (asli) ;

26. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal

Hal. 418 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli) ;

27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna

Anggaran (asli) ;

28. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama Pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02. 003393.9 beserta lampiran (asli) ;

29. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan pornoaksi (asli) ;

30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

31. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00209/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto copy) ;

32. 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal 31 Maret 2006 (asli) ;

33. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.911/2006- 04/KEU-17 tanggal 24 Hal. 419 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Provinsi Riau No. Rekening : 01.02. 003393.9 beserta lampiran (asli) ;

34. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK

lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli) ;

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No.911/2006- 04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli) ;

36. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No.00208/SKO/ BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto copy) ;

37. 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA,S tanggal 31 Maret 2006 (asli) ;

38. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan

denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;

39. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Hal. 420 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

40. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli) ;

41. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/VI/2006/ 890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

42. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

43. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

44. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal

Hal. 421 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Januari 2007 (asli) ;

45. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

47. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

48. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli) ;

49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

50. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya

Hal. 422 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli) ;

51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 23 Mei 2006 (asli) ;

52. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran

Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli) ;

53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/ V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli) ;

54. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data

Hal. 423 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli) ;

56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

57. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli) ;

58. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;

59. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006

(asli) ;

60. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Hal. 424 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

61. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enoumerator dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

62. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

63. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya pembelian Film dan cici cetak Film tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

64. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

65. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya foto copy, penggandaan dan kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;

66. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006. (asli) ;

67. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan

Hal. 425 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

68. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran

Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli) ;

69. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya foto copy/ penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

70. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

71. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

72. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;

Hal. 426 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;
74. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh dari CV. Wintra Karya (biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesanan ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (asli) ;
76. 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006 (asli) ;
77. 2 (dua) lembar Buku Bank (asli) ;
78. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir) ;
79. 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Provinsi Riau (asli) ;
80. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003 ;

Hal. 427 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No.167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenagakerjaan UNRI dengan Pihak Luar ;
82. 1 (satu) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006 ;
83. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau No.KTPS.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau ;
84. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO, SHI, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau. tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ;
85. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, Msi selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan ;
86. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang

Hal. 428 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan
Sistem Pemerintahan dan

Kemasyarakatan ;

87. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim ;

88. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 16 Juli 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking ;

89. 1 (satu) Eksemplar Dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Peneliti Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;

90. Kegiatan/ Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan :

* 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Hal. 429 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006
yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;

* 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran
Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah
Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.35/SPPP/UM/V/ 2006/890, tanggal 29 Mei 2006
yang ditandatangani tanggal 23
Agustus 2006 ;

* 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran
Honorarium Tim

Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan
Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 ;

* 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran
Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal
8 Oktober 2006 ;

* 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran
Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Tenaga Kerja ;

* 1 (satu) lembar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan No.34/ SPPP/UM/VI/2006/890
tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan
Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal
23 Mei 2006 ;

* 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara
Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat
Studi Pengembangan Bisnis UNRI tentang Kegiatan
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda
tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006 ;

Hal. 430 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) lembar Surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI No.026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran Harga tanggal 19 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja ;
- * 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No.028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat- Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No.PEM-049/WPJ.02/ KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.890/ SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerja sama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja

91. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif :

Hal. 431 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No.008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan

Hal. 432 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan
September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;

- * 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan ;
- * 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No.011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006 ;

Hal. 433 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- * 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No.77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau No.890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006 ;
- * 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian

dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau ;

92. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Hal. 434 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 10 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD

Provinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Hal. 435 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;

- 1 (satu) lembar surat Fakultas Hukum UNRI No.009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No.1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/ UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;

93. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/SPPP/ UM/VI/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006 ;

Hal. 436 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan No.35/SPPP/UM/ VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.35/ SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006 ;

Hal. 437 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No.021/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI ;
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006 ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No.148/J19.1.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No.PEM-00048/WPJ- 02/KP.0303/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Provinsi Riau No.890/SP/ UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006 ;

Hal. 438 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



94. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Biaya Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/ 2006/890, tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 ;

Hal. 439 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking bulan Agustus 2006
dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006 ;
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006 ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006 ;
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006 ;
- Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/ SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau

Hal. 440 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Trafficking No.890/SP/UM/VI/2006 dan
No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diajukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/ J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 ;
- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau ;
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.890/SP/ UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006 ;

Hal. 441 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking ;

95. Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

- 1 (satu) lembar SPM No.0007/BL- BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 Café (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran PPh 21 dari Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;

Hal. 442 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Setoran Pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya foto copy/pengadaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;

Hal. 443 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1938/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD
- Hal. 444 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 28 Juni 2006 ;
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Café tanggal 6 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Café Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran foto copy, Pengadaan dan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy Kuesioner Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;

Hal. 445 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk foto copy laporan dan jilid laporan Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran

pembelian Fuji Film dan cuci cetak film Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Akomodasi dan Transportasi Enoumerator dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;

Hal. 446 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau No.054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerotor Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerotor Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006 ;

Hal. 447 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerotor Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (1 Paket) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim / Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Juni 2006 untuk biaya Alat Tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Hal. 448 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan

Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006 ;

Hal. 449 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006 ;
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau perihal Pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006 ;

Hal. 450 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran per KD. Rekening bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono, SHI,SH,MH, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.Ip, M.Si, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si, Juni 2006 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi No.890/SP/UM/IV/2006/16 dan No.018/PKOP-

Hal. 451 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNRI/IV/2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau No.018/ PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang Penawaran Harga ;
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik No.148/J19.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (PKOP-Fisipol UNRI) ;
- 1 (satu) lembar Surat No.PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI No.890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
- 1 (satu) lembar Owner Estimate / Estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006 ;

Hal. 452 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006 ;
 - 96. Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No.14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
 - 97. Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 ;
 - 98. Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006 ;
 - 99. Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006 ;
 - 100. Perda Kota Dumai No.10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004 ;
 - 101. Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004 ;
 - 102. Lampiran Keputusan Walikota Dumai No.472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai ;
 - 103. Surat Tugas No.400/SOS-PP/2005/34 ;
 - 104. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau ;
 - 105. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat
- Hal. 453 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga
Peneliti UNRI Periode 2004- 2008 ;

106. Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-
UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang
Susunan Kepengurusn pada P3W UNRI ;

107. Keputusan Ketua P3W UNRI No.014/P3W-
UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang
Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking ;

108. Keputusan Ketua P3W UNRI No.015/P3W-
UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang
Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan
Ranperda tentang Trafficking ;

109. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.
tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Pengapusan
Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan
Anak (tulisan tangan) ;

110. Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus
Trafficking ;

111. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Riau No. tanggal 2006 tentang Pencegahan dan
Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking)
Perempuan dan Anak ;

112. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. tanggal
2006 tentang
Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia
(Trafficking) Perempuan dan Anak ;

113. Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking Provinsi Riau ;

114. Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10
Juni 2006 (asli) ;

Hal. 454 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (copy) ;
116. Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (copy) ;
117. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;
118. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 (copy) ;
119. Lampiran No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006 ;
120. Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (copy) ;
121. Surat No.20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Permohonan Pencairan Dana (asli) ;
122. Surat No.W4.Dh.Um.01.10- 399 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (copy) ;
123. Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data Perdagangan Manusia, Pornoaksi/Pornografi dan PJTKI (copy) ;
124. Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 (copy) ;

Hal. 455 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel dan Restoran untuk bulan Juni 2006 ;

126. Proposal Study Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi Riau Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijakan Daerah Menyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk Provinsi Riau ;

127. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di

Provinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau ;

128. Jual Beli Perempuan dan Anak (Trafficking) di Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006 ;

129. Keputusan Rektor Universitas Riau No.170/J-19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004 (copy) ;

130. Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005 (copy) ;

131. Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari ;

132. Surat Perintah Perjalanan Dinas (copy) ;

Hal. 456 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau (copy) ;
134. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (copy) ;
135. Undangan No.186/Und/BKOW/II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita ;
136. Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi Riau (asli) ;
137. Catatan Tulisan Tangan ;
138. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006- 2010 ;
139. Surat IKHSAN, SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No.14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Permohonan Informasi Data ;
140. Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006 ;
141. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.002/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
142. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal Hal. 457 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

143. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.004/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

144. Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau No.005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

145. Surat Ketua BKBH No.012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian ;

146. Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.33/SPPP/UM/ V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

147. Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau No.01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengang-katan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau ;

148. Satu Lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,- ;

149. Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006 ;

Hal. 458 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 24 Agustus 2006 ;
151. Surat Tugas No.13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
152. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli-September 2006, tanggal 25 Agustus 2006 ;
153. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enuomerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
154. Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006 ;
155. Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006 ;
156. Surat Ketua BKBH No.016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft Laporan Akhir Kajian ;
157. Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006 ;
158. Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 04 Agustus 2006 ;
159. Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2006 ;
160. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan

Hal. 459 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 25 Mei 2006,
Rapat Tim Persiapan Proposal ;

161. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan ;

162. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan ;

163. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;

164. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan ;

165. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal 25 September 2006, Analisis Data ;

166. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa tanggal 26 September 2006, Analisis Data ;

Hal. 460 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose ;
168. Keputusan Rektor UNRI No.170/J19/AK/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Dra. Lena Farida, M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (foto copy) ;
169. Keputusan Kepala P3W UNRI No.01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy) ;
170. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.009/O/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statuta UNRI (foto copy) ;
171. Keputusan REKTOR UNRI No.024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNRI (foto copy) ;
172. Surat Sekda DPRD Provinsi Riau No.890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Kerjasama (foto copy) ;
173. Surat P3W No.39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal Kerjasama Pengkajian Ranperd Trafficking (foto copy) ;
174. Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Provinsi Riau (foto copy) ;
175. Nota Kesepahaman antara Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy) ;
176. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.53/SPPP/UM/VI/2006/ 890 tentang Kegiatan

Hal. 461 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking (foto copy) ;

177. Surat P3W No.43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21
juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana
Penelitian dan Addendum Waktu (asli) ;

178. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
No.53/SPPP/ UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006
tentang Kegiatan Pekerjaan

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking No.43/ PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21
Juli 2006 (asli) ;

179. Tanda Terima Draft Laporan Akhir Kegiatan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada
Sekretaris DPRD Provinsi Riau tanggal 24 Oktober
2006 (asli) ;

180. Keputusan Ketua P3W No.014/P3W-UNRI/SK/VI/2006
tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking (asli) ;

181. Keputusan Ketua P3W No.015/P3W-UNRI/SK/VI/2006
tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan
Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang
Trafficking beserta lampiran susunan Tim
Enumerator (asli) ;

182. Tanda Terima SPPD Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian
dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking
No.53/SPPP/UM/VI/2006/ 890 dari Dra. Hj. Lena
Farida, M.Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006
(foto copy) ;

183. Tanda Terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari
Sekretaris DPRD Provinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena
Farida, M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy) ;

Hal. 462 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Kwitansi uang sejumlah Rp.395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli) ;

185. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

186. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

187. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy) ;

188. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy) ;

189. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006

tanggal 1 September 2006 (foto copy) ;

190. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy) ;

191. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy) ;

Hal. 463 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Tanda Terima uang sejumlah Rp.59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darna Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy) ;
193. SSP Setoran Pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp.59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli) ;
194. Tanda Terima titipan uang denda sebesar Rp.19.750.000,- atas Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Darna Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy) ;
195. SPPD an. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli) ;
196. SPPD an. Dra. Siti Sofro, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
197. SPPD an. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
198. SPPD an. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli) ;
199. SPPD an. Tuti Khairani, M.Si tanggal (asli) ;
200. SPPD an. Dra. Nurayam, MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli) ;
201. SPPD an. Dra. Sofia Agnes, M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;
202. SPPD an. Mandataris, S.sos tanggal 18 September 2006 (asli) ;
203. SPPD an. Weldo, S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli) ;

Hal. 464 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. SPPD an. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006
(asli) ;
205. SPPD an. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006
(asli) ;
206. Surat Tugas No.10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20
Juni 2006 (asli) ;
207. Surat Tugas No.11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3
Juli 2006 (asli) ;
208. Surat Tugas No.12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10
Juli 2006 (asli) ;
209. Surat Tugas No.14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29
Agustus 2006 (asli) ;
210. Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29
Agustus 2006 (asli) ;
211. Surat Tugas No.16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18
September 2006 (asli) ;
212. Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 (asli) ;
213. Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto
copy) ;
214. K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang
Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau
(pertanyaan untuk TKW (korban) ;
215. K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang
Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau
(pertanyaan untuk Trafiker (Calo, Penampung DII) ;
216. K-III Pedoman Wawancara Penelitian tentang
Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau
(Pola dan Jenis Intervensi/Layanan) ;

Hal. 465 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Surat P3W No.46/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian (asli) ;
218. Surat P3W No.47/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
219. Surat P3W No.48/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Kepada BKS Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
220. Surat P3W No.49/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
221. Surat P3W No.50/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
222. Surat P3W No.51/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
223. Surat P3W No.52/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli) ;
224. Surat P3W No.54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
225. Surat P3W No.55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;
226. Surat P3W No.56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006

Hal. 466 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;

227. Surat P3W No.57/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;

228. Surat P3W No.58/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;

229. Surat P3W No.59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabes Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;

230. Surat P3W No.60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli) ;

231. Surat P3W No.75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

232. Surat P3W No.74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

233. Surat P3W No.73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

234. Surat P3W No.72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

235. Surat P3W No.71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli) ;

Hal. 467 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Surat P3W No.70/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu
tentang Bantuan Data (asli) ;

237. Surat P3W No.63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir
tentang Bantuan Data (asli) ;

238. Surat P3W No.64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten
Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

239. Surat P3W No.65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006
kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan
Data (asli) ;

240. Surat P3W No.66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006

kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir
tentang Bantuan Data (asli) ;

241. Surat P3W No.67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua
GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data
(asli) ;

242. Surat P3W No.68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1
September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan
Hilir tentang Bantuan Data (asli) ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN,
SH., MH. ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah

Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr.**

Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda yang ditetapkan
Hal. 468 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Dr. Artidjo

Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(**SUNARYO, SH., MH**)

NIP. 040 044 338

Hal. 469 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)